



BADAN POM

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II TAHUN 2023

LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kota Surakarta dapat selesai tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PeLaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2023.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II ini disusun secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dalam rangka peningkatan kinerja Loka POM di Kota Surakarta pada tahun selanjutnya.

Surakarta, 17 Juli 2023

Kepala Loka POM di Kota Surakarta,



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021-2024 yang terdiri dari 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja utama. Lima dari sembilan sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2023 memperoleh capaian dengan kriteria **“MEMENUHI EKSPEKTASI”** dan kesimpulan efektivitas **“EFEKTIF”**.

Pernyataan keberhasilan pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 104,65% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2023 secara **EFEKTIF**;
2. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 100,08% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2023 secara **EFEKTIF**;
3. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 101,27% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2023 secara **EFEKTIF**;
4. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat, yaitu meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta sebesar 124,34% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.
5. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 54,38% dengan kriteria **TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan bahwa Loka POM di Kota Surakarta **TIDAK EFEKTIF** dalam upaya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2023 dan perlu upaya lebih pada Triwulan berikutnya;

6. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 100,00% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal pada Triwulan II Tahun 2023 secara **EFEKTIF**;
7. Pada Triwulan II tahun 2023, sasaran strategis ketujuh yaitu “Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal” belum dapat diukur. Namun Loka POM di Kota Surakarta tetap melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut;
8. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 120,00% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam memperkuat pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2023 secara **EFEKTIF**;
9. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan sebesar 98,64% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**, bahwa Loka POM di Kota Surakarta **KURANG EFEKTIF** dalam mengelola keuangan Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2023 dan perlu upaya lebih pada Triwulan berikutnya.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2023 antara 54,38% sampai dengan 131,58%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” (**TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI**), dikarenakan adanya kegiatan peningkatan kompetensi yang tidak sesuai dengan jadwal waktu yang telah direncanakan di kegiatan terpadu yaitu Diklat Pembentukan PPNS selama 2 bulan (14 Februari-14 Maret 2023) dan Diklat Intelijen Lanjutan selama 1 bulan (19 Februari-21 Maret 2023) untuk masing-masing 1 orang personil serta berdasarkan informasi kegiatan intelijen didapatkan informasi pergeseran lokus target operasi ke luar wilayah pengawasan Loka POM di Kota Surakarta. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” (**TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**). Pada Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil 14 (empat belas) kegiatan efisien.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Loka POM di Kota Surakarta didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.296.507.000,00. Realisasi anggaran Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023 adalah Rp2,354,759,488,00 atau 44,46%. Loka POM di Kota Surakarta berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2023.

Surakarta, 17 Juli 2023

Kepala Loka POM di Kota Surakarta,



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI | 2 |
| 1.3. STRUKTUR ORGANISASI | 3 |
| 1.4. ISU STRATEGIS | 4 |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA | 16 |
| 2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA | 16 |
| 2.2. PERJANJIAN KINERJA (PK) | 24 |
| 2.3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) | 24 |
| 2.4. METODE PENGUKURAN | 24 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | 25 |
| 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 25 |
| 3.2. REALISASI ANGGARAN | 87 |
| 3.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA | 88 |
| BAB IV. PENUTUP | 90 |
| 4.1. KESIMPULAN..... | 90 |
| 4.2. SARAN..... | 92 |
| LAMPIRAN I | 93 |
| 1. PERJANJIAN KINERJA | 93 |
| 2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN | 105 |
| 3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA | 106 |
| 4. PENGUKURAN NPS | 106 |
| LAMPIRAN II. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA | 110 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kota Surakarta | 4 |
| Gambar 2. Profil Pendidikan Pegawai Tahun 2022 | 6 |
| Gambar 3. Peta Strategis Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024 | 17 |
| Gambar 4. Kriteria Pencapaian Indikator | 23 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1. | Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta | 18 |
| Tabel 2. | Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta | 20 |
| Tabel 3. | Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2023 | 25 |
| Tabel 4. | Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2023 | 26 |
| Tabel 5. | Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 | 29 |
| Tabel 6. | Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 | 30 |
| Tabel 7. | Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 | 31 |
| Tabel 8. | Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 | 342 |
| Tabel 9. | Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 | 343 |
| Tabel 10. | Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 | 34 |
| Tabel 11. | Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023 | 34 |
| Tabel 12. | Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 | 35 |
| Tabel 13. | Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023 | 37 |
| Tabel 14. | Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023 | 37 |
| Tabel 15. | Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 | 38 |
| Tabel 16. | Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023 | 40 |

| | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 17. | Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 | 40 |
| Tabel 18. | Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 | 41 |
| Tabel 19. | Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 | 42 |
| Tabel 20. | Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Triwulan II Tahun 2023 | 43 |
| Tabel 21. | Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 | 45 |
| Tabel 22. | Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Triwulan II Tahun 2023 | 46 |
| Tabel 23. | Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan II Tahun 2023 | 46 |
| Tabel 24. | Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 | 48 |
| Tabel 25. | Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan II Tahun 2023 | 49 |
| Tabel 26. | Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2023 | 530 |
| Tabel 27. | Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 | 51 |
| Tabel 28. | Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2023 | 52 |
| Tabel 29. | Capaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2023 | 53 |
| Tabel 30. | Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 | 54 |

| | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 31. | Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2023 | 55 |
| Tabel 32. | Capaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan | 56 |
| Tabel 33. | Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 | 57 |
| Tabel 34. | Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2023 | 59 |
| Tabel 35. | Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan II Tahun 2023 | 59 |
| Tabel 36. | Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 | 60 |
| Tabel 37. | Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan II Tahun 2023 | 61 |
| Tabel 38. | Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023..... | 62 |
| Tabel 39. | Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023..... | 62 |
| Tabel 40. | Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023..... | 64 |
| Tabel 41. | Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2023..... | 65 |
| Tabel 42. | Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2023..... | 66 |
| Tabel 43. | Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2023..... | 67 |
| Tabel 44. | Capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2023..... | 68 |
| Tabel 45. | Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023..... | 69 |

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 46. | Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2023.... | 70 |
| Tabel 47. | Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023..... | 70 |
| Tabel 48. | Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023..... | 72 |
| Tabel 49. | Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023..... | 73 |
| Tabel 50. | Capaian Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023..... | 75 |
| Tabel 51. | Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023..... | 76 |
| Tabel 52. | Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023..... | 77 |
| Tabel 53. | Capaian Nilai AKIP Triwulan II Tahun 2023 | 77 |
| Tabel 54. | Penilaian dan Kategori SAKIP..... | 77 |
| Tabel 55. | Realisasi Persentase Nilai AKIP Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023..... | 78 |
| Tabel 56. | Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai AKIP Triwulan II Tahun 2023..... | 79 |
| Tabel 57. | Capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023..... | 80 |
| Tabel 58. | Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023..... | 81 |
| Tabel 59. | Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai AKIP Triwulan II Tahun 2023..... | 82 |
| Tabel 60. | Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta yang optimal Triwulan II Tahun 2023..... | 82 |
| Tabel 61. | Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023..... | 83 |
| Tabel 62. | Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023..... | 84 |

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 63. | Capaian Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023..... | 84 |
| Tabel 64. | Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023..... | 85 |
| Tabel 65. | Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023 | 87 |
| Tabel 66. | Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023..... | 89 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kota Surakarta secara efektif melaksanakan pengawasan premarket, postmarket, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih mendekati Loka POM di Kota Surakarta ke masyarakat; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kota Surakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Loka POM di Kota Surakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tersebut merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Surakarta memiliki cakupan wilayah kerja di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen.

Loka POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka POM di Kota Surakarta menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;

- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPOM yang berada di Jawa Tengah dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Semarang guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Loka POM di Kota Surakarta disusun berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Surakarta terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kota Surakarta

1.4. ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Surakarta perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Isu Internal

a. Kelembagaan Loka POM di Kota Surakarta yang didukung oleh sistem manajemen yang adaptif dengan hubungan linsek yang kuat.

Loka POM di Kota Surakarta adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang terbentuk sejak tahun 2018. Fungsi dan kelembagaan yang diemban oleh Loka POM sesuai dengan amanah Peraturan Badan POM dan secara kelembagaan merupakan UPT yang dikepalai oleh Kepala Loka POM (eselon 4). Dengan eselonisasi tersebut tidak menghalangi koordinasi dengan lintas sektor terkait di wilayah kerja dengan eselonisasi yang lebih tinggi. Beberapa Nota Kesepahaman telah terbentuk dengan lintas sektor di wilayah kerja, antara lain:


- 1) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surakarta tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta
- 2) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surakarta tentang Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Surakarta bersama dengan

- Rencana Kerja dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta.
- 3) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
 - 4) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangnyar.

Selain kerja sama dengan pemerintah daerah, Loka POM di Kota Surakarta juga telah bekerjasama dengan organisasi, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat, yaitu dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) di wilayah kerja, Koperasi Jamu Indonesia (KOJAI), Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dan Yayasan Gita Pertiwi. Adanya kerja sama yang telah terjalin menjadi modal dalam fungsi pengawasan Obat dan Makanan ke depan yang lebih optimal dan sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan agar Badan POM mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

b. SDM muda yang kompeten dan mempunyai integritas dan komitmen yang kuat terhadap organisasi

Dalam kehidupan organisasi publik sumber daya manusia memegang peranan yang semakin penting, karena ia penentu utama dalam meningkatkan kinerja organisasi publik. Di samping itu, perannya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain termasuk teknologi yang canggih sekalipun (Syafri dan Alwi, 2014). Sumber daya manusia muda dan kompeten menjadi aset organisasi yang harus dipelihara dan ditingkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Komposisi sumber daya manusia Loka POM di Kota Surakarta terdiri dari 23 pegawai, 6 laki-laki dan 17 perempuan dengan komposisi usia di bawah 40 adalah mayoritas yakni 74%.



Gambar 2. Profil Pendidikan Pegawai Tahun 2022

Jumlah pegawai dengan sebagian besar adalah generasi milenial dan gen Z yang akrab dengan teknologi menjadi modal bagi organisasi dalam pengembangan dan pemanfaatan IT dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan. Masa dimana Indonesia memasuki bonus demografi penduduk yang didominasi oleh penduduk usia produktif, pembangunan SDM menjadi penting dan ini sejalan dengan program pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Peningkatan kompetensi dan integritas sumber daya manusia harus dikelola agar budaya organisasi dalam pelaksanaan fungsi Badan POM di UPT dapat dilaksanakan secara optimal. Manajemen SDM diperlukan agar peningkatan kompetensi dan integritas dapat terarah dan terukur. Era dimana Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0 yaitu era yang menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic* dan lain sebagainya; dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kecerdasan IT untuk melakukan fungsi pengawasan dimana produksi dan distribusi Obat dan Makanan juga mengalami perubahan menuju era digitalisasi. Dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai bentuk perkuatan organisasi dalam menghadapi era revolusi industri.

c. Sarana dan prasarana terutama fasilitas perkantoran dan laboratorium belum memadai

Kantor yang ditempati saat ini berlokasi di Jalan Letjen Suprpto Nomor 5, Kerten, Laweyan, Surakarta 57143. Kantor merupakan bangunan milik

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 545 m² dan luas bangunan 150 m² dengan status pinjam pakai sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 030/0023006 tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Sumber: Laporan Tahunan Loka POM di Kota Surakarta, 2020).

Sesuai dengan peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM, dengan kondisi bangunan tersebut belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, terutama dengan adanya proyeksi peningkatan UPT Loka POM di Kota Surakarta menjadi Balai POM, ketersediaan tanah untuk pembangunan kantor sesuai dengan standar sangat dibutuhkan. Pengadaan tanah untuk perkantoran UPT Loka POM menjadi prioritas penting untuk terlaksananya kegiatan dan fungsi Loka POM secara optimal baik melalui jalur hibah maupun pembelian tanah.

d. Layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan lintas sektor

Layanan publik adalah salah satu layanan yang diberikan oleh UPT berupa layanan informasi, pengaduan dan layanan sertifikasi. Standar pelayanan publik pemerintah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Digitalisasi layanan di Badan POM telah dilaksanakan dalam rangka kemudahan akses dan kecepatan layanan di era digital. Kemudahan layanan tersebut harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan semangat pembentukan UPT Loka POM dalam rangka mendekatkan Badan POM kepada masyarakat.

Pelayanan publik dan sistem pengawasan berbasis digital menjadi tantangan tersendiri di era revolusi industri 4.0. Pemerintah dalam mengimbangi digitalisasi ini maka menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan sistem ini diharapkan setiap lini dapat terhubung dengan baik, cepat dan transparan. Kemudahan akses tersebut didukung oleh berbagai mal pelayanan publik yang mulai dibangun di wilayah kerja Loka oleh pemerintah daerah dan UPT Badan POM sebagai salah satu instansi yang mengisi layanannya. MPP yang sudah terselenggara di tahun 2020 adalah MPP

Surakarta serta menyusul untuk tahun 2022 adalah MPP Kabupaten Sukoharjo dan tahun 2023 adalah MPP Kabupaten Sragen. Dengan adanya MPP tersebut tentunya akan berkontribusi dalam mendekatkan layanan Badan POM kepada masyarakat di wilayah kerja sehingga kemudahan akses dan layanan dapat tersosialisasikan kepada masyarakat.

e. Sistem pengawasan belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat *full spectrum*, mulai dari *pre-market* hingga *post-market*. Sistem pengawasan *full spectrum* ini dalam rangka perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman, bermutu dan berkhasiat. Sistem pengawasan Badan POM terdiri dari 3 pilar pengawasan, yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, produsen dan masyarakat. Sistem pengawasan berbasis risiko oleh pemerintah telah diterapkan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan. Perkuatan terhadap ketiga pilar pengawasan Obat dan Makanan diperlukan dalam sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Pengawasan yang dijalankan diharapkan dapat menjamin peredaran Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat melalui indikator kepatuhan pelaku usaha dan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan.

Pilar pengawasan oleh pemerintah telah dirancang melalui pengawasan berbasis risiko. Diperlukan siklus pengawasan, tindak lanjut dan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu, keamanan, kemanfaatan dan khasiat produk Obat dan Makanan di wilayah kerja.

f. Kepala UPT dengan eselonisasi yang tidak setara dengan lintas sektor dan sering mengalami mutasi

Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan mengamanahkan Badan POM untuk mengoordinasikan pengawasan Obat dan Makanan dengan K/L dan Pemerintah Daerah terkait. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi koordinator pelaksanaan pengawasan Obat dan

Makanan lintas institusi tersebut sulit (Sumber: Badan POM Hadir Kerja Bersama untuk Bangsa, Penny K. Lukito, 2019). Adanya perbedaan eselonisasi dan tugas berat sebagai amanah Inpres No. 3 Tahun 2017 menjadi pekerjaan rumah besar bagi UPT di daerah terutama Loka POM yang dikepalai oleh eselon 4. Kepala Loka POM di Kota Surakarta tergolong sering mengalami pergantian yaitu 4 kali sejak 2018, sehingga dibutuhkan strategi tersendiri dalam melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait.

Isu Eksternal

a. Banyaknya jumlah UMKM di wilayah kerja

Salah satu misi Badan POM adalah memfasilitasi pengembangan industri Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM. Dari data Dinas Koperasi dan UMKM, di era pandemi ini terdapat kenaikan jumlah UMKM secara signifikan. Hal ini sejalan dengan tujuan diberikannya Bantuan Produktif Usaha Mikro oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi di masa pandemi. Pertumbuhan jumlah UMKM di masa pandemi ini sebagian besar didominasi oleh UMKM di bidang makanan. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk Badan POM selaku Pengawas Obat dan Makanan untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan agar mereka mampu menjamin produk yang dihasilkan aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi.

Industri manufaktur skala kecil dan mikro mendominasi populasi industri manufaktur yang menjadi ranah pengawasan Badan POM. Untuk itu pemerintah secara khusus memberi perhatian dalam upaya peningkatan daya saing UMKM. Bertumbuhnya usaha mikro di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta terutama di bidang pangan dan Obat Tradisional menjadi perhatian khusus bagi pengembangan program-program Loka POM dalam rangka mendukung misi Badan POM untuk memfasilitasi industri manufaktur dengan keberpihakan kepada UMKM. Tantangan terhadap pembinaan ini adalah peredaran produk makanan mengandung bahan berbahaya dan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di wilayah kerja.

Kondisi pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 membawa perubahan dalam perekonomian Indonesia. Banyaknya sektor perekonomian yang gulung tikar

dan munculnya sektor-sektor ekonomi baru membawa perubahan dalam perekonomian Indonesia. Kolapsnya beberapa sektor usaha membuat pemerintah menciptakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap perekonomian Indonesia di masa pandemi pada bulan Juli tahun 2020 melalui Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Melalui program yang dicanangkan pemerintah ini, beberapa deregulasi diberlakukan dalam menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif. Salah satu yang telah dilakukan oleh Badan POM adalah melalui kemudahan dalam perizinan yang diberikan. Hal ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi mikro kecil dan menengah di Indonesia.

Kondisi pandemi ini, sejumlah 87,5% UMKM terdampak pandemi dan 93,2% diantaranya terdampak dari sisi penjualan. Empat puluh persen UMKM mengalami penurunan penjualan antara 25% hingga 50%. Adanya kebijakan-kebijakan daerah yang berpihak kepada pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berimbas kepada bertumbuhnya jumlah UMKM-UMKM di bidang Obat dan Makanan. Di awal tahun 2020 dilakukan deregulasi terhadap fasilitas bersama untuk produksi PKRT berupa *handsanitizer* di UMKM Kosmetik di wilayah Indonesia hingga *Conditional Approval* untuk pemenuhan Cara Produksi Yang Baik untuk UMKM.

Untuk mendukung UMKM berdaya saing ini diperlukan penguatan tiga pilar pengawasan dalam menjamin produk Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pilar tersebut adalah Pelaku Usaha, Pemerintah dan Masyarakat. Pilar pengawasan pertama sebelum produk beredar adalah dari pelaku usaha. Kesadaran pelaku usaha untuk menjamin keamanan mutu khasiat produk yang dihasilkan adalah lini pertama perlindungan konsumen, untuk itu diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pedoman Cara Pembuatan atau Distribusi yang Baik.

b. Pesatnya perkembangan IPTEK

Pandemi COVID-19 telah mengubah hubungan interaksi masyarakat dunia untuk adaptif dalam menggunakan teknologi digital. Bahkan di Indonesia khususnya, pandemi telah meredam banyak sektor termasuk ekonomi. Sementara untuk sektor teknologi informasi dan komunitas (TIK) tetap kuat dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap bertahan. Sekjen Kementerian Kominfo menegaskan kembali bahwa ekonomi digital telah dan akan terus menjadi katalisator pertumbuhan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat selama pandemi. (Sumber: www.kominfo.go.id/content/detail/32602/pandemi-covid-19-pacu-adaptasi-gunakan-teknologi-digital/0/berita_satker).

Sejalan dengan strategi pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi dalam transformasi digital yang salah satunya melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Badan POM telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini dapat dilihat dari elektronisasi berbagai proses dalam pengawasan obat dan makanan, contohnya melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu), SmartPOM, *Badan POM Command Centre* (BCC), *2D Barcode*, e-registration, Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan lain-lain. Transformasi digital ini memerlukan sumber daya manusia yang adaptif dan sarana-prasarana pendukung yang relevan.

Digitalisasi proses di Badan POM memerlukan sumber daya manusia yang mampu melakukan transfer informasi maupun sosialisasi kepada masyarakat dan lintas sektor pengguna aplikasi digital tersebut. Berkembangnya IPTEK juga berpengaruh dalam pola peredaran Obat dan Makanan di masyarakat. Perkembangan IPTEK tersebut membutuhkan inovasi-inovasi dalam pola pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.

c. Budaya masyarakat yang konsumtif

Kota Solo sebagai pusat ekonomi dengan mata pencaharian rata-rata penduduknya adalah wiraswasta/pedagang mempunyai kebiasaan masyarakat yang konsumtif. Hal ini menumbuhkan perekonomian terutama sektor usaha

kecil di bidang makanan. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memberi perhatian khusus pada pemenuhan pengelolaan pangan yang adil dan berkelanjutan bagi warganya. Tahun ini, Pemerintah kota Solo mulai menyusun peta jalan (*roadmap*) untuk program Kota Cerdas Pangan sebagai tindak lanjut keikutsertaan Solo dalam penandatanganan Pakta Milan, akhir 2020 lalu (Sumber: <https://www.solopos.com/ikuti-pakta-milan-pemkot-solo-susun-roadmap-kota-cerdas-pangan-1232066>). Pakta Milan adalah perjanjian internasional untuk mewujudkan kota cerdas pangan bagi warganya. Sejauh ini sudah lebih dari 200 kota yang menandatangani pakta tersebut. Dari Indonesia, baru dua kota yang tercatat ikut pakta tersebut yakni Bandung (sejak Agustus 2020) dan Solo (sejak November 2020).

Dalam rangka sinergisme program pemerintah daerah dan pusat, diperlukan peran Badan POM melalui Loka POM di Kota Surakarta dalam mengawal keamanan dan mutu pangan yang beredar sebagai peran aktif dan dukungan dalam program Kota Cerdas Pangan tersebut. Loka POM telah secara aktif ikut serta dalam penyusunan *roadmap* kota cerdas pangan melalui kerjasama dengan Yayasan Gita Pertiwi.

d. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha

Data jumlah sarana produksi dan Distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta adalah 1908 sarana produksi dan 2184 sarana distribusi. Dari data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta di tahun 2020, persentase tidak memenuhi ketentuan untuk sarana produksi dan distribusi obat dan makanan adalah sebesar 26% dan 43%. (Sumber: Laporan Tahunan Loka POM di Kota Surakarta, 2020). Penyumbang terbesar tidak memenuhi ketentuan dari sarana produksi adalah sarana produksi pangan dengan 64% dan dari sarana distribusi adalah sarana distribusi pangan dengan 70% tidak memenuhi ketentuan.

e. Tingginya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Data rawan kasus Loka POM di Kota Surakarta didominasi oleh peredaran kosmetik yang tidak mempunyai izin edar, obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO) dan peredaran obat keras tanpa keahlian dan kewenangan.

Dari 21 laporan intelijen yang diterbitkan di tahun 2020, 50% di antaranya terkait dengan pelanggaran di bidang kosmetik. Tingginya tingkat kerawanan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh belum terinformasikannya masyarakat secara masif terkait berbahayanya produk kosmetik tanpa izin edar dan masih tingginya pengaruh iklan terhadap pemilihan produk kosmetik di wilayah Surakarta. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya cegah tangkal dan penindakan dengan mengedepankan prinsip ultimum remidium tanpa mengesampingkan upaya-upaya hukum untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

f. Wilayah kerja mempunyai potensi strategis di bidang sosial, ekonomi, politik

Wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta yang meliputi Kota Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen merupakan wilayah aglomerasi yang dulunya merupakan bagian dari Keresidenan Surakarta dengan pusat perdagangannya di Kota Surakarta. Kota Surakarta juga menjadi *centre of interest* dimana Presiden RI ke 7, Ir. H. Joko Widodo berasal dan pernah memimpin kota ini. Dan untuk masa 2021 sampai dengan 5 tahun ke depan kota ini dipimpin oleh Walikota Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden RI saat ini.

Amanat Inpres No. 3 Tahun 2017 dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 dalam bentuk kerja sama kolaborasi dan sinergis yang sudah terjalin di wilayah kerja yaitu : 1) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Surakarta, 2) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, 3) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dan 4) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Implementasi terhadap kerja sama yang telah terjalin belum secara optimal dimanfaatkan dalam menjalin koordinasi dengan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Perlu dilakukan koordinasi secara lebih intensif dengan lintas sektor terkait untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja yang belum optimal, di antaranya:

- Tindak lanjut terhadap Permendagri No. 41 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
- Permasalahan terkait hasil uji produk mengandung bahan berbahaya di beberapa pasar besar di wilayah kerja yang masih mengandung bahan berbahaya (Rhodamin B, Formalin, dan Boraks).
- Sinergi dalam pengawasan Obat dan Makanan Ilegal
- Masih tingginya kasus penyalahgunaan obat-obat tertentu di beberapa wilayah, yaitu Sragen dan Wonogiri.

Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2021-2024

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Loka POM di Kota Surakarta kedepan yaitu:

a. Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha

Belum efektifnya Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di daerah akan berimbas kepada banyaknya hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Badan POM secara keseluruhan terutama dalam menjamin keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan di Indonesia.

b. Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Belum Efektif

Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Badan POM sehingga pemerintah mengamanahkan Inpres No. 3 Tahun 2017 untuk peningkatan efektivitasnya. Untuk itu kerja sama lintas sektor yang tidak terjalin dengan baik akan berimbas kepada inefektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

c. Peningkatan Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan

Sistem pembinaan dan pemberian efek jera terhadap pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang kurang efektif akan menyebabkan masifnya pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan. Untuk itu secara sistematis diperlukan sistem pembinaan dan penindakan yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan kerjasama dengan lintas sektor terkait.

d. Peredaran *Hoax* tentang Obat dan Makanan di Masyarakat

Hoax terkait Obat dan Makanan menjadi isu yang strategis dan menjadi lingkaran setan yang kalau tidak segera diberantas akan berakibat pada mispersepsi masyarakat terkait kebenaran informasi yang beredar. Perlunya edukasi masyarakat dalam melakukan *counter effect* adanya *hoax* ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pilar ketiga pengawasan Obat dan Makanan. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan informasi yang benar di masyarakat akan membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan yang efektif.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

VISI

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

MISI


1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
3. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kota Surakarta dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kota Surakarta. Sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta tergambar pada peta strategi level II Loka POM di Kota Surakarta berikut:



Gambar 3. Peta Strategis Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Loka POM di Kota Surakarta menggunakan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021-2024.

2.2. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kota Surakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021-2024 dan DIPA Loka POM di Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp5.296.507.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kota Surakarta.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91,50% |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 97,40% |
| | | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89,60% |
| | | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 76,00% |
| | | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 90,00% |
| 2 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 91,00% |
| | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 83,00% |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 80,00% |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66,00% |
| | | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66,00% |
| | | Persentase UMKM yang memenuhi standar | 79,00% |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan | 92,60% |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 50,00% |
| | | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 50,00% |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 70,00% |
| 6 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal | Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT | 100,00% |
| | | Nilai AKIP | 82,20% |
| 7 | Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN UPT | 86,00% |
| 8 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | 2,50% |
| 9 | Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran UPT | 91,80% |

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2023. Target pada RKT Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada bulan Desember 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2023.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PeLaporan Kinerja Interim Triwulan II dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Interim Triwulan II Instansi Pemerintah, maka Loka POM di Kota Surakarta sebagai UPT Badan POM wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kota Surakarta) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk

mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Surakarta selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tabel 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | | | | Anggaran (Rupiah) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|----------------------|
| | | | B03 | B06 | B09 | B12 | |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 22.963.500,00 |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 11.019.000,00 |
| | | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 22.963.500,00 |
| | | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 76 | 76 | 76 | 76 | 11.019.000,00 |
| | | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 90 | 90 | 90 | 90 | 3.668.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 2 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 91 | 91 | 91 | 91 | 78.263.100,00 |
| | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 83 | 83 | 83 | 83 | 78.263.100,00 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 80 | 80 | 80 | 80 | 57.836.000,00 |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66 | 66 | 66 | 66 | 79.834.000,00 |
| | | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66 | 66 | 66 | 66 | 104.350.800,00 |
| | | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 29.17 | 51.67 | 75.83 | 79 | 33.810.000,00 |
| 3 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 92,60 | 92,60 | 92,60 | 92,60 | 125.508.000,00 |





| | | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|----------------|
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta | Pesentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 10 | 20 | 35 | 50 | 47.000.000,00 |
| | | Pesentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 12 | 25 | 43 | 50 | 47.000.000,00 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 20 | 50 | 60 | 70 | 324.556.000,00 |
| 6 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal | Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta | 25 | 50 | 75 | 100 | 912.141.300,00 |
| | | Nilai AKIP UPT | - | - | - | 82,20 | 932.526.300,00 |
| 7 | Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta | - | - | - | 86 | 814.851.800,00 |
| 8 | Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 794.466.800,00 |
| 9 | Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta | 70 | 78 | 85 | 91,80 | 794.466.800,00 |

2.4. METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

| Status | Capaian Indikator | Kriteria | Kesimpulan Efektivitas |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
|  | > 120% | Tidak Dapat Disimpulkan | Tidak Efektif |
|  | 100% ≤ x ≤ 120% | Memenuhi Ekspektasi | Efektif |
|  | 80% ≤ x < 100% | Belum Memenuhi Ekspektasi | Kurang Efektif |
|  | X < 80% | Tidak Memenuhi Ekspektasi | Tidak Efektif |

Gambar 4. Kriteria Pencapaian Indikator

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):


Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$



Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan Triwulan II tahun 2023 dan akhir tahun 2023, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. Selain itu, juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada Triwulan II tahun 2023 dari 9 sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil mencapai target 5 sasaran strategis dengan kriteria “MEMENUHI EKSPEKTASI” dan kesimpulan efektivitas “EFEKTIF”, 1 sasaran strategis dengan kriteria “BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI” dan kesimpulan efektivitas “KURANG EFEKTIF”, 1 sasaran strategis dengan kriteria “TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI” dan kesimpulan efektivitas “TIDAK EFEKTIF”, 1 sasaran strategis dengan kriteria “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN” dan 1 sasaran strategis belum memiliki capaian karena baru diukur pada akhir tahun 2023. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2023

| No. | Sasaran Strategis | Capaian (NPS) | Kriteria | Kesimpulan Efektivitas |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| 1. | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta | 104,65% | MEMENUHI EKSPEKTASI | EFEKTIF |

| No. | Sasaran Strategis | Capaian (NPS) | Kriteria | Kesimpulan Efektivitas |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|
| 2. | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta | 100,08% | MEMENUHI EKSPEKTASI | EFEKTIF |
| 3. | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta | 101,27% | MEMENUHI EKSPEKTASI | EFEKTIF |
| 4. | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta | 124,34% | TIDAK DAPAT DISIMPULKAN | |
| 5. | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta | 54,38% | TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI | TIDAK EFEKTIF |
| 6. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal | 100% | MEMENUHI EKSPEKTASI | EFEKTIF |
| 7. | Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal | - | - | - |
| 8. | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | 120% | MEMENUHI EKSPEKTASI | EFEKTIF |
| 9. | Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara akuntabel | 98,64% | BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI | KURANG EFEKTIF |

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah diperjanjikan 9 sasaran strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian pada Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2023

| No. | Sasaran Strategis | IKU | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91,5% | 96,83% | 105,83% |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 97,4% | 90,91% | 93,34% |
| | | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89,6% | 92,86% | 103,64% |

| No. | Sasaran Strategis | IKU | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| | | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 76% | 100,00% | 131,58% |
| | | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 90% | 80,00% | 88,89% |
| 2 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 91,00% | 94,33% | 103,66% |
| | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 83,00% | 80,99% | 97,58% |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 80,00% | 90,53% | 113,16% |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66,00% | 51,85% | 78,56% |
| | | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66,00% | 61,22% | 92,76% |
| | | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 51,67% | 59,29% | 114,75% |
| 3 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta | Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan | 92,60 | 93,78 | 101,27% |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 20,00% | 25,32% | 126,60% |
| | | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 25,00% | 30,52% | 122,08% |

| No. | Sasaran Strategis | IKU | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 5 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 50,00% | 27,19% | 54,38% |
| 6 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal | Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | Nilai AKIP UPT | - | - | - |
| 7 | Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta | - | - | - |
| 8 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal | 2,50 | 3,00 | 120,00% |
| 9 | Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta | 78,00 | 76.94 | 98,64% |

Dari 20 (dua puluh) IKU, baru 18 IKU yang dapat dievaluasi di Triwulan II sedangkan 2 IKU baru dapat diukur di akhir tahun 2023. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat 8 indikator dengan kriteria memenuhi ekspektasi, 5 indikator dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi, 2 indikator dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi, dan 3 kriteria yang tidak dapat disimpulkan. Kriteria memenuhi ekspektasi menunjukkan bahwa target Triwulan II tahun 2023 sudah dapat tercapai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kota Surakarta, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1
TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH
KERJA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 5 indikator sebagai berikut :
 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 5. Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------------|------------------------|
| Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91,50% | 96,83% | 105,83% | MEMENUHI EKSPEKTASI | EFEKTIF |

Persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Obat mencakup komoditas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 30 sampel acak Obat yang dilakukan oleh Loka POM di Surakarta. Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2023 telah berhasil mencapai target yaitu 105,83% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 6. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI TW 2 2023 | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------|
| Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91,50% | 96,83% | 105,83% | MEMENUHI EKSPEKTASI | EFEKTIF |

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2023 telah berhasil mencapai target yaitu 105,83% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

- 1) Pelaksanaan sampling oleh Loka POM di Kota Surakarta dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- 2) Kepatuhan pelaku usaha Obat Tradisional dan Kosmetik terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/mutu yang dihasilkan cukup baik. Evaluasi penandaan yang dilakukan setiap bulan oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta dan laporan penandaan dikirimkan ke Pusat.
- 3) Sampel Obat dan Kosmetik yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya lebih banyak sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan bets yang sama lebih besar. Sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya sangat terbatas sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan bets yang sama lebih kecil. Jumlah total sampel Obat acak TW 2 di Loka POM di Kota Surakarta adalah 55 sampel. Hasil pengujian sampel acak yang memenuhi syarat terdiri dari Obat 100%, Obat Tradisional 90,00%, Suplemen Kesehatan 100% dan Kosmetik 100%.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Loka POM di Kota Surakarta sudah berhasil mencapai target persentase Obat yang memenuhi syarat. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Obat yang memenuhi syarat, antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.
- 2) Saat inspeksi rutin ke sarana industri farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetika dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.
- 3) Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak, dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.
- 4) Pengawasan penandaan yang dilakukan secara rutin dievaluasi oleh Badan POM dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Metode sampling secara acak dimulai dari pemilihan kabupaten/kota, pemilihan sarana distribusi dan pengambilan sampel dilakukan secara acak.

Tabel 7. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023

| REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| | SELESAI | BELUM | |
| | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| Monitoring sampling dan pengujian sampai akhir tahun | Sudah dilakukan koordinasi terkait sampel pada TW 2 tahun 2023 | - | - |

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 8. Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------|
| Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 97,4% | 90,91% | 93,34% | BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI | KURANG EFEKTIF |

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

PDari 24 sampel acak makanan yang disampling oleh Loka POM di Kota Surakarta sampai bulan Juni 2023, terdapat 20 sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 2 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Terdapat 2 sampel yang belum selesai pengujian. Capaian persentase makanan yang memenuhi

syarat Wilayah Loka POM di Kota Surakarta pada triwulan II tahun 2023 yaitu sebesar 93,34% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI TW 2 2023 | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 97,4% | 90,91% | 93,34% | BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI | KURANG EFEKTIF |

Target triwulan II tidak berbeda dengan target tahunan. Persentase yang didapatkan mencapai 93,34%. Hal ini diperlukan kerja keras untuk pencapaian target tahunan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian Persentase makanan yang memenuhi syarat pada triwulan II belum memenuhi ekspektasi. Hal ini disebabkan karena hasil uji sampel random/acak ada yang tidak memenuhi syarat. Hasil tidak memenuhi syarat tersebut berdasarkan hasil uji dan terkait label dengan hasil tidak memenuhi ketentuan (label mayor).

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Loka POM di Kota Surakarta belum berhasil mencapai target persentase Makanan yang memenuhi syarat pada Triwulan II. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Makanan yang memenuhi syarat, antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.
- 2) Saat inspeksi rutin ke sarana industri makanan dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (*Good*

ManufacturingPractice) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.

- 3) Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk makanan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak, dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 10. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023

| REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|
| | SELESAI | BELUM | |
| | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| Melakukan Koordinasi dengan Balai Penguji | Melakukan Koordinasi dengan Balai Penguji | | |

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 11. Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------------|------------------------|
| Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89,60% | 92,86% | 103,64% | MEMENUHI EKSPEKTASI | EFEKTIF |

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Obat mencakup komoditas obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres No. 80 Tahun tentang 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan). Aman dan

Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan.

Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka POM. Kriteria Obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar);
2. Produk kedaluwarsa;
3. Produk rusak;
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pemeriksaan 9 sampel *targeted* Obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan 2 tahun 2023 telah berhasil mencapai target yaitu 103,64% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 12. Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI TW 2 2023 | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------|
| Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89,60% | 92,86% | 103,64% | MEMENUHI EKSPEKTASI | EFEKTIF |

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II tahun 2023 telah berhasil mencapai target yaitu 103,64% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Realisasi capaian persentasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada TW 2 tahun 2023 sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 103,64%. Hal ini disebabkan karena kesadaran pelaku usaha dalam pembuatan obat semakin meningkat dan penandaan obat sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dari sampel *targetted* yang disampling diperoleh hasil pengujian yang memenuhi syarat terdiri dari Obat 100% dan Obat tradisional 100%.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Loka POM di Kota Surakarta sudah berhasil mencapai target persentase Obat aman dan bermutu. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Obat yang memenuhi syarat, antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.
- 2) Saat inspeksi rutin ke sarana industri farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetika dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.
- 3) Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak, dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.
- 4) Pengawasan penandaan yang dilakukan secara rutin dievaluasi oleh Badan POM dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Sampling *targetted* merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan analisis risiko pengawasan dengan tujuan agar produk yang beredar di peredaran tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Target sampel untuk sampling *targetted* adalah produk yang sudah mempunyai nomor izin edar dan masih berlaku.

Tabel 13. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023

| REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|
| | SELESAI | BELUM | |
| | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| Koordinasi dengan Balai koordinator | Koordinasi dengan Balai koordinator | - | - |

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 14. Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan | 76% | 100% | 131,58% | TIDAK DAPAT DISIMPULKAN | TIDAK DAPAT DISIMPULKAN |

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted Makanan MS dibagi Total Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah

segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targetted* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel *targetted* yang dimaksud terdiri dari sampling pangan tertentu (sampling tindak lanjut kasus pelanggaran, dalam rangka pendampingan UMK, spesifik daerah, pengembangan Laboratorium air, minuman beralkohol lokal, ruang lingkup akreditasi, kemasan pangan), dan sampling yang mendukung program nasional PJAS. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 8 sampel *targetted* pangan yang dilakukan Loka POM di Kota Surakarta dengan hasil 8 sampel MS. Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 berhasil melebihi target yang ditetapkan yaitu 131,58% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 15. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI TW 2 2023 | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan | 76% | 100% | 131,58% | TIDAK DAPAT DISIMPULKAN | TIDAK DAPAT DISIMPULKAN |

Target Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan dan tahunan adalah sama. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat Wilayah Loka POM di Kota Surakarta tahun Triwulan II tahun 2023 yaitu sebesar 131,58% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun triwulan II tahun 2023 mencapai hasil melebihi target yang ditetapkan yaitu 131,58% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Pada sampel *targetted* pada triwulan II dilakukan sampling *targetted* sebanyak 8 sampel dengan hasil uji Memenuhi Syarat. Sampel tersebut terdiri dari sampel PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah), sampel kasus, sampel mi/tahu dan sampel kemasan. Untuk sampel *targetted*, evaluasi label/penandaan tidak mempengaruhi hasil akhir.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Loka POM di Kota Surakarta berhasil mencapai target persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan pencapaian di atas target IKU BPOM tahun 2023. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Obat yang memenuhi syarat, antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.
- 2) Saat inspeksi rutin ke sarana industri makanan dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.

- 3) Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan makanan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak, dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 16. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023

| REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|
| | SELESAI | BELUM | |
| | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| Melakukan reviu target 2023 berdasarkan trend di tahun 2021 dan 2022 | - | Akan dilakukan reviu target pada laporan kinerja | 31 Desember 2023 |

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 17. Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|----------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------|
| Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat | 90% | 80% | 88,89% | BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI | KURANG EFEKTIF |

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Pangan fortifikasi MS} = (\text{Jumlah Sampel Fortifikasi MS dibagi Total Sampel Fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Sampling fortifikasi meliputi garam konsumsi, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit. Seluruh sampel pangan fortifikasi diuji (walaupun dalam kondisi TIE, rusak, dan TMK Label. Untuk kesimpulan hasil uji fortifikasi berdasarkan 2 hal, yaitu :

- 1) Kesimpulan fortifikan
- 2) Kesimpulan akhir hasil pengujian

Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat diperoleh dari hasil sampling terhadap 15 sampel fortifikasi yang terdiri dari 5 sampel garam di peredaran, 5 sampel tepung terigu di peredaran dan 5 sampel minyak goreng di sarana *repacker*. Dari 15 sampel tersebut didapatkan hasil pengujian 12 memenuhi syarat dan 3 sampel tidak memenuhi syarat. Capaian persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat triwulan II tahun 2023 yaitu 88,89% dengan kriteria Belum Memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 18. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI TW 2 2023 | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat | 90% | 80% | 88,89% | BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI | KURANG EFEKTIF |

Target triwulan II tidak berbeda dengan target tahunan. Persentase yang didapatkan mencapai 88,89%. Hal ini diperlukan kerja keras untuk pencapaian target tahunan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Realisasi sampling pangan fortifikasi sudah 100% dilakukan. Hasil yang dicapai merupakan hasil capaian tahun 2023. Persentase capaian ini tidak tercapai karena 3 sampel minyak goreng tidak memenuhi syarat hasil uji.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Loka POM di Kota Surakarta belum berhasil mencapai target persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada Triwulan II. Beberapa

kegiatan perlu dilakukan untuk mendukung capaian pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Badan POM pusat terkait tindak lanjut terhadap hasil pengujian pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat.
- 2) Saat inspeksi rutin ke sarana industri makanan dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 19. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023

| REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------|
| | SELESAI | BELUM | |
| | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| Melakukan Koordinasi dengan Badan POM Pusat | - | Melakukan Koordinasi dengan Badan POM Pusat | TW III |

SASARAN STRATEGIS 2
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN
SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA
SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 6 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 20. Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Triwulan II Tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------------|------------------------|
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 91,00% | 94,33% | 103,66 | MEMENUHI EKSPEKTASI | EFEKTIF |

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT/Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT/Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat atau UPT lain / Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT / Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK (Penghentian Sementara Kegiatan)/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE (Nomor Izin Edar) dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, fasilitas pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID/Komisi Penyiaran Indonesia Daerah), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat.
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada periode Triwulan II tahun 2023, Loka POM di Kota Surakarta telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 133 keputusan/rekomendasi dari 141 keputusan/rekomendasi yang diterima. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana distribusi, produksi, dan fasyanfar yang dilaksanakan di Triwulan II tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 103,66% dengan kriteria **“Memenuhi ekspektasi”** dan kesimpulan **“Efektif”**.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 21. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI TW 2 2023 | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 91,00% | 94,33% | 103,66 | MEMENUHI EKSPEKTASI | EFEKTIF |

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian untuk indikator kinerja presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW II cenderung stabil setiap bulannya dan telah memenuhi target. Analisa penyebab keberhasilan di TW II adalah pembuatan tindak lanjut oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta yang dikerjakan sesuai waktunya dengan pengawasan yang dilakukan di awal sampai dengan tengah bulan sehingga petugas masih mempunyai waktu yang cukup dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain dengan melakukan monitoring pembuatan tindak lanjut oleh petugas dan pembuatan jadwal perbulan untuk pelaksanaannya. Program tersebut berjalan efektif dan dapat dilanjutkan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja selanjutnya.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tindak lanjut yang telah dilakukan dari hasil rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya berupa monitoring terhadap tindak lanjut atau dilaksanakan dari

Pusat/UPT lain telah dilakukan dan berjalan efektif sehingga dapat dilanjutkan untuk pencapaian kinerja selanjutnya.

Tabel 22. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Triwulan II Tahun 2023

| REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| | SELESAI | BELUM | |
| | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| Monitoring terhadap tindak lanjut atau dilaksanakan dari Pusat/UPT lain. | Membuat tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | - | - |

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 23. Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan II Tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan | 83,00% | 80,99% | 97,58 | BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI | KURANG EFEKTIF |

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh UPT BPOM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, fasyanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). *Stakeholder* yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE, dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, fasyanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pada Periode Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT Badan POM (Balai) kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 69 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 67 sarana/pelaku usaha/instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/*feedback*.

Total sampai dengan TW II Loka POM di Kota Surakarta telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT Badan POM (Balai) kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 121 surat rekomendasi dengan jumlah tindak lanjut/*feedback* dari sarana/pelaku usaha/instansi terkait sejumlah 98. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 97,58% dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”** dan kesimpulan **“Kurang Efektif”**.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 24. Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI TW 2 2023 | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan | 83,00% | 80,99% | 97,58 | BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI | KURANG EFEKTIF |

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Kegagalan pencapaian kinerja pada indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor dikarenakan masih terdapat sebagian pelaku usaha belum menyampaikan pemenuhan CAPA.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan antara lain :

- 1) Melakukan pembinaan ke pelaku usaha untuk melakukan tindak lanjut ketidaksesuaian dan pemenuhan CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*).
- 2) Meningkatkan pembinaan ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap *feedback* yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta.
- 3) Melakukan desk CAPA di kantor Loka POM di Kota Surakarta petugas Loka POM di Kota Surakarta.
- 4) Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten serta

melakukan evaluasi dan *monitoring feedback* dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi dapat berupa :

- 1) Melakukan pembinaan ke pelaku usaha untuk melakukan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian yang dapat diperbaiki sebagai pemenuhan CAPA.
- 2) Melakukan komunikasi dan konsultasi ke pelaku usaha terhadap *feedback* yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta.
- 3) Melakukan desk CAPA di kantor Loka POM di Kota Surakarta.
- 4) Memberikan surat tembusan hasil lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

Tabel 25. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan II Tahun 2023

| REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| | SELESAI | BELUM | |
| | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| Melakukan pembinaan ke pelaku usaha untuk melakukan tindak lanjut ketidaksesuaian dan pemenuhan CAPA (<i>Corrective Action and Preventive Action</i>). | Melakukan pembinaan ke pelaku usaha untuk melakukan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian yang dapat diperbaiki sebagai pemenuhan CAPA | - | - |
| Meningkatkan pembinaan ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap <i>feedback</i> yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas | Melakukan komunikasi dan konsultasi ke pelaku usaha terhadap <i>feedback</i> yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta. | - | - |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Loka POM di Kota Surakarta. | | | |
| Melakukan desk CAPA di kantor Loka POM di Kota Surakarta petugas Loka POM di Kota Surakarta. | - | Melakukan desk CAPA di kantor Loka POM di Kota Surakarta. | November 2023 |
| Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten serta melakukan evaluasi dan monitoring <i>feedback</i> dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. | Memberikan surat tembusan hasil lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. | | |

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 26. Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|------------------------|---------------------------|
| Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 80.00% | 90.53% | 113.16% | MEMENUHI EKSPEKTASI | EFEKTIF |

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu : (Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi) x 100%

Keputusan penilaian sertifikasi yang diterbitkan Loka POM di Kota Surakarta terdiri dari surat rekomendasi Sertifikat CPOTB tahap 1, 2 dan 3 dalam rangka pendaftaran produk OT; surat rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dalam rangka notifikasi produk kosmetik; Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dalam rangka pendaftaran izin edar pangan olahan; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; dan surat hasil pemeriksaan Badan Usaha Pemilik Notifikasi dalam rangka notifikasi produk kosmetik. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 113,16% dengan kriteria **“memenuhi ekspektasi”**.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 27. Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI TW 2 2023 | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------|
| Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 80.00% | 90.53% | 113.16% | MEMENUHI EKSPEKTASI | EFEKTIF |

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 memberikan hasil dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada TW II tahun 2023 memberikan hasil dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**.

Hasil tersebut dipengaruhi oleh :

- 1) Pendampingan pelaku usaha dalam pembuatan dokumen Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (CAPA) terhadap temuan audit atau hasil evaluasi di sistem elektronik melalui desk evaluasi CAPA.
- 2) Koordinasi petugas sertifikasi dan petugas infokom dalam pelaksanaan pendampingan pelaku usaha.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Loka POM di Kota Surakarta yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 :

- 1) Prioritas evaluasi dokumen CAPA untuk permohonan sertifikasi *carry over* tahun 2022
- 2) Desk evaluasi CAPA hasil pemeriksaan sarana dan/atau evaluasi dokumen permohonan sertifikasi di sistem elektronik

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Terhadap tindak lanjut strategi pencapaian target pada Tahun 2022 telah dilakukan evaluasi sebagai berikut:

Tabel 28. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2023

| REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| | SELESAI | BELUM | |
| | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| Prioritas evaluasi dokumen CAPA untuk permohonan sertifikasi <i>carry over</i> tahun 2022 | Berhasil menyelesaikan evaluasi CAPA untuk permohonan sertifikasi <i>carry over</i> tahun 2022 | - | - |
| Desk CAPA hasil pemeriksaan sarana dan/atau evaluasi dokumen permohonan sertifikasi di sistem elektronik | Pelaksanaan desk evaluasi CAPA melalui konsultasi tatap muka, konsultasi daring dan layanan whatsapp | - | - |

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 29. Capaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------|
| Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66,00% | 51,85% | 78,56% | TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI | TIDAK EFEKTIF |

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan: (Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi Target Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana produksi yang diperiksa meliputi Industri Farmasi, Industri Kosmetik golongan A dan B, Industri Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan UMOT, UKOT, Industri pangan MD serta PIRT. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau temuan major yaitu personil yang bekerja di area produksi menderita penyakit menular atau peralatan yang bersentuhan langsung dengan produk tidak dibersihkan dari produk sebelumnya pada UMOT dan UKOT dan level A dan B produksi pangan (MD) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan.

Sampai Triwulan II tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap 27 sarana produksi di wilayah Loka POM di Kota Surakarta dengan hasil 15 sarana

memenuhi ketentuan dan sebanyak 12 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 78,45%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta **tidak efektif** yang ditetapkan yaitu 78,56% dengan kriteria “tidak memenuhi ekspektasi”.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 30. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI TW 2 2023 | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66,00% | 51,85% | 78.56% | TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI | TIDAK EFEKTIF |

Berdasarkan tabel di atas realisasi Triwulan II persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan masih di bawah target tahun 2023 yaitu sebesar 51,85% sedangkan target sebesar 66,00% dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum tercapainya target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan dikarenakan oleh :

- 1) Sarana produksi yang akan diperiksa berdasarkan skoring. Sarana produksi dengan *score* tinggi akan diprioritaskan untuk diperiksa. Pemberian *scoring* pada sarana didasarkan pada :
 - a) Kepemilikan Sertifikat menilai apakah sarana produksi memiliki sertifikat produksi atau tidak

- b) Riwayat Industri menilai ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan
 - c) Aktivitas Industri menilai berapa banyak nomor izin yang dimiliki
 - d) Permintaan Unit Lain menilai apakah ada permintaan teknis dari masyarakat/instansi/kementerian/unit di BPOM/dll
- 2) Semakin banyak risiko atau pelanggaran maka *score* semakin besar dan menjadi prioritas untuk pemeriksaan, sehingga sarana produksi yang diperiksa sebagian besar memberi hasil tidak memenuhi ketentuan.
- 3) Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penerapan cara pembuatan produk yang baik (CPOTB, CPKB, atau CPOOB), keterbatasan SDM untuk menerapkan pedoman dan kapasitas produksi yang besar seringkali menjadi alasan oleh pelaku usaha. Kebijakan atau peraturan yang belum memberi efek jera kepada pelaku usaha.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan pada Triwulan II tahun 2023 didominasi oleh sarana produksi obat tradisional dan industri kosmetik (Golongan A dan Golongan B). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap CPOTB dan CPKB masih rendah. Pemberian *scoring* pada sarana produksi yang akan diperiksa juga menjadi penyebab tidak tercapainya capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan karena sarana produksi dengan *score* tinggi akan diprioritaskan untuk diperiksa.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 31. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2023

| REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| | SELESAI | BELUM | |
| | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| Melakukan forum komunikasi tematik dengan produsen di bidang obat dan | Telah dilakukan Forum komunikasi tematik dengan produsen di bidang obat dan makanan pada tanggal 22-23 Juni 2023 di kantor Loka | - | - |

| | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| makanan | POM di Kota Surakarta. Forum komunikasi tematik dihadiri oleh 11 pelaku usaha industri Kosmetik. | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 32. Capaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66% | 61,22% | 92,76% | BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI | KURANG EFEKTIF |

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan: (Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa) x 100%

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kosmetik, dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta kepada 147 sarana dengan hasil 90 sarana memenuhi ketentuan dan 57 sarana tidak memenuhi ketentuan. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta **kurang efektif** yaitu 92,76% dengan kriteria “belum memenuhi ekspektasi”.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 33. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI TW 2 2023 | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66% | 61,22% | 92,76% | BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI | KURANG EFEKTIF |

Berdasarkan tabel di atas realisasi Triwulan II persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan belum memenuhi target tahun 2023 yaitu sebesar 61,22% dan target sebesar 66,00% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada triwulan II tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 147 sarana pelayanan karmasaian dengan hasil 90 sarana memenuhi ketentuan dan 57 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan dilakukan terhadap 6 sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) dengan hasil 1 memenuhi ketentuan dan 5 tidak memenuhi ketentuan, 20 Apotek dengan hasil 14 memenuhi ketentuan dan 6 tidak memenuhi ketentuan, 5 Toko Obat dengan hasil 3 memenuhi ketentuan dan 2 tidak memenuhi ketentuan, 6 Rumah Sakit dengan hasil 4 memenuhi ketentuan dan 2 tidak memenuhi ketentuan, 2

Instalasi Farmasi dengan hasil memenuhi ketentuan, 9 Puskesmas dengan hasil 8 memenuhi ketentuan dan 1 tidak memenuhi ketentuan, 12 klinik dengan hasil 7 memenuhi ketentuan dan 5 tidak memenuhi ketentuan.

Selain pemeriksaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian, Loka POM di Kota Surakarta juga melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi kosmetik sebanyak 18 sarana dengan hasil 6 sarana memenuhi ketentuan dan 12 sarana tidak memenuhi ketentuan, terhadap distribusi obat tradisional sebanyak 20 sarana dengan hasil 5 sarana memenuhi ketentuan dan 15 sarana tidak memenuhi ketentuan, terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 12 sarana dengan hasil 10 memenuhi ketentuan dan 2 tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap 37 sarana distribusi pangan dengan hasil 30 sarana memenuhi ketentuan dan 7 sarana tidak memenuhi ketentuan.

Hasil pemeriksaan sarana distribusi tidak memenuhi ketentuan masih tinggi hal disebabkan karena :

- 1) Pengetahuan pedagang terhadap peraturan masih rendah.
- 2) Tindak lanjut tidak memberikan efek jera.
- 3) Banyak permintaan dari konsumen.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada triwulan II tahun 2023 pemeriksaan dilakukan terhadap sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan sebanyak 147 sarana. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 90 sarana (61,22%) memenuhi ketentuan dan 57 sarana (38,77%) tidak memenuhi ketentuan. Sarana distribusi obat tradisional dan kosmetik masih banyak yang belum memenuhi ketentuan diantaranya ditemukan produk Tanpa Izin Edar dan mengandung BKO. Hal tersebut menunjukkan masih tingginya angka ketidakpatuhan pedagang terhadap peraturan. Hal ini dikarenakan :

- 1) Ketidaktahuan pelaku usaha terhadap peraturan.
- 2) Tindak lanjut belum bisa memberi efek jera.

- 3) Banyak permintaan dari konsumen.
- 4) Keuntungan yang menggiurkan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Untuk meningkatkan capaian persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan masih melanjutkan upaya-upaya seperti sebelumnya yaitu :

Tabel 34. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2023

| REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | SELESAI | BELUM | |
| | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| Melakukan forum komunikasi tematik dengan pelaku usaha di bidang obat dan makanan | Belum selesai | Melakukan forum komunikasi tematik dengan pelaku usaha di bidang obat dan makanan | TW III |

6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 35. Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan II Tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------------|------------------------|
| Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan | 51.67% | 59.29% | 114.75% | MEMENUHI EKSPEKTASI | EFEKTIF |

Persentase UMKM yang memenuhi standar meliputi pangan, OT, dan Kosmetik melalui tahapan proses secara umum yaitu penetapan target, pelaksanaan bimtek/sosialisasi, pelaksanaan pendampingan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi. Pada triwulan II Tahun 2023 didapat hasil 114,75% capaian realisasi Triwulan TW II terhadap target TW II dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”

b. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 36. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI TW 2 2023 | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 79% | 59.29% | 75.05% | TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI | TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI |

Capaian realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan pada triwulan II dibandingkan dengan target 2023 didapat hasil 75,05% dengan kriteria “tidak memenuhi ekspektasi”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

- 1) Pelaksanaan tahapan pendampingan UMKM disesuaikan dengan target capaian triwulan sehingga realisasi pada triwulan II dibandingkan dengan target triwulan II dinilai “memenuhi ekpektasi”.
- 2) Penetapan prioritas komoditi Kosmetik dalam pencapaian target UMKM yang didampingi pada triwulan II sesuai dengan komitmen pelaku usaha dimana pada triwulan II berhasil menyelesaikan semua tahapan pendampingan, sedangkan komoditi pangan dan obat tradisional direncanakan pada triwulan berikutnya, sehingga jika dibandingkan dengan target tahunan 2023, capaian triwulan II dinilai “ tidak memeuhi ekspektasi”

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka mendukung capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar meliputi pangan, OT, dan Kosmetik tahun 2023 dilakukan program Desk Registrasi Kosmetik tanggal 22 – 23 Juni 2023 berhasil meloloskan 2 UMKM

Kosmetik sampai dengan tahap akhir pendampingan UMKM. Kegiatan ini bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Terhadap pelaksanaan program – program yang mendukung capaian Rekomendasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dilakukan monitoring tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 37. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan II Tahun 2023

| REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| | SELESAI | BELUM | |
| | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| Desk evaluasi progres pendampingan UMKM | Desk evaluasi progress pendampingan UMKM dilaksanakan melalui konsultasi tatap muka dan daring serta layanan wa | - | - |
| Melaksanakan monitoring pendampingan UMKM | Hasil monitoring pendampingan UMKM dilaporkan pada kegiatan rapat progresif bulanan | - | - |

**SASARAN STRATEGIS 3
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA**

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE. Ragam jenis

program KIE yang dilakukan Badan POM meliputi KIE langsung ke masyarakat (*online/offline/hybrid*), KIE melalui media cetak, elektronik, dan luar ruang, serta KIE melalui media sosial.

Tabel 38. Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|------------------------------------------|--------|-----------|--------------|---------------------|---------------------------|
| Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan | 92,60 | 93,78 | 101,27% | MEMENUHI EKSPEKTASI | EFEKTIF |

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan diperoleh dari hasil survei dengan responden masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media selama tahun berjalan. Pengukuran dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

- 1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE;
- 4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Survei dilakukan secara daring (*online*) dengan memberikan tautan survei. Sampai dengan triwulan II tahun 2023, Loka POM di Kota Surakarta melakukan survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 terhadap 95 responden dan menghasilkan indeks efektivitas KIE sebesar 93,78 (data: evaluasikie.pom.go.id). Dengan demikian tingkat efektivitas KIE dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 101,27% serta kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”** dan kesimpulan **“Efektif”**.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 39. Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI TW 2 2023 | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|
| Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan | 92,60 | 93,78 | 101,27% | MEMENUHI EKSPEKTASI | EFEKTIF |

Target Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan triwulan dan tahunan adalah sama. Target untuk tahun 2023 adalah 92,60 dan pada triwulan II 2023 telah memenuhi target tahunan tersebut dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”** dan kesimpulan **“Efektif”**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Berdasarkan hasil survei efektivitas KIE triwulan II tahun 2023, diperoleh indeks sebesar 93,78 dan capaian **memenuhi target** yang ditetapkan dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”** dan kesimpulan **“Efektif”**. Indeks 93,78 tersebut merupakan kontribusi empat aspek yaitu aspek ragam kegiatan 93,25; aspek pemahaman 95,27; aspek manfaat 95; dan aspek minat 88,42. Aspek pemahaman dan manfaat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indeks efektivitas KIE. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa KIE yang disampaikan Loka POM di Kota Surakarta mudah dipahami dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan audiens. Kedepannya, dalam melaksanakan KIE Loka POM di Kota Surakarta akan lebih sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas, majemuk, dan frekuensi yang lebih sering sehingga manfaat KIE dan pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman semakin meningkatkan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II 2023 sebesar 93,78 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media. Media yang memberikan nilai indeks tertinggi adalah pameran (97,5) dan penyuluhan (94,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa audiens di wilayah Loka POM di Kota Surakarta mayoritas masih menggemari KIE yang disampaikan langsung. Penilaian terhadap pameran tersebut kemungkinan merujuk pada Pameran Gelar Promosi Investasi dan UMKM Solo 2023 (INTTI EXPO 2023) yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Surakarta di Solo Paragon Mall tanggal 9-11 Juni 2023. Sedangkan penyuluhan yang telah dilakukan Loka POM di Kota Surakarta sepanjang triwulan II 2023 sebanyak empat kali. Penyuluhan tersebut tidak hanya dilakukan di Kota Surakarta namun juga di wilayah kerja

lain yaitu Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo. Peserta pameran dan penyuluhan tersebut pun beragam mulai dari masyarakat umum, mahasiswa, pelaku usaha hingga lintas sektor.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Hasil survei Tingkat Efektifitas KIE hingga triwulan II tahun 2023 yang memenuhi target merupakan buah jerih payah dari Loka POM di Kota Surakarta. Namun, tidak lantas menjadi berpuas diri, lengah, dan mengurangi frekuensi atau intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai alternatif KIE dengan murah dan mudah dijangkau, baik secara virtual atau melalui media sosial akan terus digalakkan. Kolaborasi dengan lintas sektor juga perlu ditingkatkan untuk mendukung hal tersebut dan menjalin relasi positif. Mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asosiasi pelaku usaha, organisasi nonprofit di bidang Obat dan Makanan, awak media, komunitas, akademisi, dll. Lintas sektor ini merupakan aset yang banyak mendukung pengawasan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kota Surakarta. Berbagai media yang selama ini dimanfaatkan oleh Loka POM di Kota Surakarta juga akan dievaluasi untuk menentukan media yang paling populer atau banyak menjangkit minat masyarakat, serta media potensial yang perlu menjadi perhatian dan ditingkatkan kualitasnya.

Tabel 40. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023

| REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| | SELESAI | BELUM | |
| | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| Melakukan KIE dengan berbagai macam media yang variatif dan dibuat lebih menarik sesuai isu terkini | Melakukan KIE secara rutin dan terjadwal melalui media sosial Loka POM di Kota Surakarta sepanjang triwulan II Tahun 2023. Tema yang diangkat telah diselaraskan dengan Agenda Setting Media Sosial BPOM 2023 | 1. Melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan KIE yang telah berjalan rutin sejak triwulan I Tahun 2023 2. Melakukan publikasi dan penyebaran informasi melalui | TW III dan IV Tahun 2023 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | <i>platform</i> baru yaitu <i>subsite</i> UPT Loka POM di Kota Surakarta | |
| Menjaring populasi audiensi yang lebih heterogen sehingga responden yang akan mengisi survei efektivitas KIE lebih beragam dan pemastian bahwa pengisian survei sesuai jenis KIE yang diterima | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan responden lebih heterogen 2. Pendampingan saat pengisian agar jenis KIE yang dipilih sesuai dengan yang diterima oleh responden | Melanjutkan metode survei yang telah terlaksana dengan baik sejak triwulan II Tahun 2023 | TW III dan IV Tahun 2023 |

SASARAN STRATEGIS 4
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 41. Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 20.00% | 25.32% | 126.60% | TIDAK DAPAT DISIMPULKAN | TIDAK DAPAT DISIMPULKAN |

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A+B/2$

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

$B = (\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel yang sesuai dengan pedoman sampling. Loka POM di Kota Surakarta tidak melakukan pengujian secara mandiri terhadap sampel obat sehingga target terhitung sebesar 50%. Sampel diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Pengujian sampel dari Loka POM di Kota Surakarta dilakukan di BBPOM di Semarang.

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2023 diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kota Surakarta dibandingkan dengan produk yang disampling. Dari 64 produk yang disampling, seluruhnya telah diperiksa. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 126,60% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 42. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI TW 2 2023 | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 50,00% | 25.32% | 50.64% | TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI | TIDAK EFEKTIF |

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator pada TW 2 baru mencapai 25,32% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi, sehingga masih diperlukan usaha agar target bisa tercapai.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan pada indikator persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar antara lain :

- 1) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, tetapi ada surat penambahan sampel *targetted* ED DEG pada pasta gigi sejumlah 2 sampel pada sampling bulan Juni 2023
- 2) Melakukan sampling sesuai dengan kemampuan uji balai penguji yaitu BBPOM di Semarang.
- 3) Melakukan monitoring kegiatan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pemenuhan capaian Persentase sampel obat yang diperiksa sesuai standar antara lain :

- 1) Melakukan revisi terhadap perencanaan sampling apabila terjadi perubahan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan balai penguji berupa kemampuan uji balai baik kesiapan laboratorium meliputi instrumen, reagen, baku pembanding dan personil.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan pedoman Prioritas Sampling telah dilaksanakan.

Tabel 43. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2023

| REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| | SELESAI | BELUM | |
| | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| Melakukan sampling sesuai perencanaan dan Pedoman Prioritas Sampling | Telah melakukan sampling sesuai pedoman prioritas sampling | - | - |

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 44. Capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar | 25,00% | 30,52% | 122,08% | TIDAK DAPAT DISIMPULKAN | TIDAK DAPAT DISIMPULKAN |

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A+B / 2$

A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling Loka POM di Kota Surakarta tidak melakukan pengujian secara mandiri terhadap sampel Makanan sehingga target dihitung sebesar 50%. Sampel diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Pengujian sampel dari Loka POM di Kota Surakarta dilakukan oleh Balai Koordinator, yaitu BBPOM di Semarang.

Realisasi sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai triwulan II tahun 2023 diperoleh dari jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kota Surakarta sebanyak 47 sampel. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa mendapatkan hasil sebesar 122,08% dengan kriteria "**Tidak Dapat Disimpulkan**".

b. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 45. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI TW 2 2023 | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar | 50% | 30,52% | 61,04% | TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI | TIDAK EFEKTIF |

Target capaian triwulan II berbeda dengan target tahunan pada Persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Berdasarkan target tahunan yang dibandingkan dengan capaian triwulan II diperoleh persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 61,04% dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi. Namun capaian di tengah tahun berjalan ini sudah mencapai lebih dari separuh target yang dikehendaki. Untuk selanjutnya diperlukan kerja keras untuk pencapaian target tahunan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan pada indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar antara lain :

- 1) Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling.
- 2) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- 3) Melakukan monitoring kegiatan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pemenuhan capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar adalah melaksanakan sampling sesuai pedoman pada prioritas sampling dan monitoring kegiatan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan Tindak lanjut rekomendasi sebelumnya dinyatakan sudah selesai.

Tabel 46. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2023

| REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| | SELESAI | BELUM | |
| | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| Melakukan sampling sesuai dengan prioritas sampling pangan | Sampai Triwulan II sampling dilakukan sesuai rencana | - | - |
| Melakukan monitoring sampling | Dilakukan monitoring pelaksanaan sampling pada Triwulan II | - | - |

SASARAN STRATEGIS 5
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 47. Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------|
| Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan | 50% | 27,19% | 54,38 | TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI | TIDAK EFEKTIF |

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap

dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

**Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\}$
 $\times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$**

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri.

Capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di triwulan II pada Loka POM di Kota Surakarta Tidak Memenuhi Ekspektasi dengan capaian 54,38%. Nilai tersebut didapatkan dari penyelesaian perkara tahun sebelumnya yang seharusnya bisa diserahkan tahap II kan di akhir tahun 2022 baru bisa diserahkan pada awal Januari 2023, dan 2 (dua) perkara baru di tahun 2023 yang sudah sampai pada tahap penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

b. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 48. Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI TW 2 2023 | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan | 70% | 27,19% | 38,84 | TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI | TIDAK EFEKTIF |

Berdasarkan perhitungan realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan target 2023 capaian kinerja 38,84% dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi. Diperlukan rencana aksi dalam rangka mengejar capaian sehingga dapat memenuhi kriteria yang diharapkan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Target capaian di triwulan II ini adalah sebesar 50% dengan perencanaan kegiatan penindakan sampai terbit SPDP 1 perkara dan tahap II sebanyak 1 perkara di akhir akhir triwulan II. Target tersebut tidak tercapai dikarenakan:

- adanya kegiatan peningkatan kompetensi yang tidak sesuai dengan jadwal waktu yang telah direncanakan di kegiatan terpadu yaitu Diklat Pembentukan PPNS selama 2 bulan (14 Februari - 14 Maret 2023) dan Diklat Intelijen Lanjutan selama 1 bulan (19 Februari - 21 Maret 2023) untuk masing-masing 1 orang personil.
- Berdasarkan informasi kegiatan intelijen didapatkan informasi pergeseran lokus target operasi ke luar wilayah pengawasan Loka POM di Kota Surakarta.

- Kegiatan penindakan baru bisa terlaksana di akhir bulan Juni 2023 dikarenakan adanya kegiatan atasan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di luar kota selama 1 bulan di bulan Mei 2023.

Dari kendala-kendala yang dihadapi di triwulan II yang berakibat tidak tercapainya target kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan, disusun langkah-langkah rencana aksi untuk pencapaian target indikator kinerja di triwulan II, yaitu dengan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemberkasan perkara melalui koordinasi dengan CJS (*Criminal Justice System*).

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tidak tercapainya capaian kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di triwulan II ini sebagian besar disebabkan oleh mundurnya kegiatan penindakan yang dilaksanakan dari target yang telah ditetapkan. Faktor penyebabnya adalah kegiatan peningkatan kompetensi secara bersamaan dalam waktu yang lama untuk personil yaitu Diklat Pembentukan PPNS (2 bulan) dan Diklat Intelijen Lanjutan (1 bulan) yang diikuti oleh 2 personil penindakan. Hal ini menyebabkan kegiatan intelijen kurang berjalan secara optimal di triwulan I. Selain itu juga adanya pergeseran lokus salah satu target perkara ke luar wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada bulan April 2023 dan kegiatan atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selama 1 bulan yaitu Mei 2023 juga memiliki andil dalam pencapaian kinerja.

Hal-hal tersebut di atas mengakibatkan pergeseran kegiatan penindakan yang semula ditargetkan 1 perkara di triwulan I dan 1 perkara di triwulan II bergeser ke pelaksanaan penindakan di akhir triwulan II sejumlah 2 perkara. Hal ini menyebabkan progress capaian nilai kinerja juga terhambat.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Dari hasil analisis kegagalan pencapaian kinerja di triwulan II tersebut di atas dapat disusun tindak lanjut rekomendasi untuk triwulan III, yaitu dengan

optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemberkasan perkara melalui koordinasi dengan CJS (*Criminal Justice System*).

Tabel 49. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023

| REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | SELESAI | BELUM | |
| | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| Kegiatan peningkatan kompetensi yang tidak sesuai dengan jadwal waktu yang telah direncanakan | Kegiatan pendalaman informasi yang lebih intensif dengan output RO Intelijen. | - | - |
| Informasi pergeseran lokus target operasi ke luar wilayah pengawasan Loka POM di Kota Surakarta | Mengirimkan surat informasi intelijen melalui surat R-PD.02.04.18B.18B3.05.23.13 tanggal 27 Mei 2023 yang telah ditindaklanjuti dengan Operasi penindakan terhadap target operasi oleh BBPOM Semarang pada tanggal 8 Juni 2023. Telah dilaksanakan pendalaman informasi secara lebih intensif. | - | - |
| Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemberkasan perkara melalui koordinasi dengan CJS (<i>Criminal Justice System</i>) | | Berkoordinasi terkait pemberkasan perkara dengan PPNS Balai pembina, Polres setempat, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri | September 2023 |

SASARAN STRATEGIS 6
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN LOKA POM DI KOTA
SURAKARTA YANG OPTIMAL

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 50. Capaian Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------------|------------------------|
| Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta | 50% | 50% | 100% | MEMENUHI EKSPEKTASI | EFEKTIF |

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB, berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Perhitungan Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta adalah perbandingan jumlah rencana aksi RB Loka POM yang terlaksana dibanding jumlah rencana aksi RB Loka POM pada tahun berjalan (dalam persen). Pada Triwulan II tahun 2023 Loka POM telah melaksanakan 6 (enam) rencana aksi Reformasi Birokrasi sehingga persentase implementasi rencana Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta dapat **memenuhi target** yang ditetapkan dengan capaian 100% dan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 51. Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI TW 2 2023 | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|--------------------------|------------------------|
| Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta | 100% | 50% | 50% | TIDAK MEMENUHI EKPEKTASI | TIDAK EFEKTIF |

Meskipun realisasi persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2023 telah mencapai target Triwulan II 2023 namun realisasi tersebut belum mencapai target indikator kinerja tahun 2023. Oleh karena itu masih diperlukan upaya agar dapat mencapai target 2023 di akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta belum memenuhi ekspektasi terhadap target Tahun 2023 karena penetapan target berupa persentase yang dibagi setiap bulan pada sepanjang Tahun 2023 sehingga pencapaian target akan tercapai secara paralel mengikuti rentang waktu yang berjalan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) di Loka POM di Kota Surakarta telah dimuat dalam rencana aksi RB Tahun 2023. Pada dokumen tersebut tersebut masing-masing pokja antara lain Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Penataan Tata Laksana, Pokja Penataan Sistem Manajemen Mutu, Pokja Penguatan Akuntabilitas, Pokja Pengawasan, dan Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik telah menyusun 2 (dua) rencana aksi yang pelaksanaannya sesuai waktu yang telah ditetapkan hingga Triwulan II.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi dilaksanakan tepat waktu dan memberikan efek peningkatan kinerja Loka POM di Kota Surakarta.

Tabel 52. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023

| REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| | SELESAI | BELUM | |
| | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| Melaksanakan rencana Aksi Reformasi Birokrasi | - | Melaksanakan rencana Aksi Reformasi Birokrasi sesuai jadwal | Sepanjang Tahun 2023 |

2. Nilai AKIP

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 53. Capaian Nilai AKIP Triwulan II Tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA |
|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| Nilai AKIP | - | - | - | - |

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Loka POM di Kota Surakarta adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 54. Penilaian dan Kategori SAKIP

| No | Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja | Kategori | Keterangan |
|----|----------------------------------|----------|------------------|
| 1. | >90 | AA | Sangat Memuaskan |
| 2. | >80 s.d 90 | A | Memuaskan |

| | | | |
|----|------------|----|-------------|
| 3. | >70 s.d 80 | BB | Sangat Baik |
| 4. | >60 s.d 70 | B | Baik |
| 5. | >50 s.d 60 | CC | Cukup Baik |
| 6. | >30 s.d 50 | C | Agak Kurang |
| 7. | <30 | D | Kurang |

Belum ada realisasi Nilai AKIP Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II tahun 2023. Penilaian ini akan dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM dan hasil nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2023.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 55. Realisasi Persentase Nilai AKIP Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI TW 2 2023 | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|-------------------|-------------|---------------------|-----------|----------|------------------------|
| Nilai AKIP | 82,20 | - | - | - | - |

Realisasi persentase Nilai AKIP pada Triwulan II Tahun 2023 belum bisa disimpulkan dikarenakan penilaian ini akan dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM dan hasil nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Meskipun penilaian dilakukan di akhir tahun tetapi Loka POM di Kota Surakarta melakukan upaya perbaikan pencapaian Nilai AKIP adalah dengan memonitoring dan melakukan evaluasi secara berkala serta menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Nilai AKIP sesuai target yang telah ditetapkan adalah dengan pertemuan dalam rangka evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 56. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023

| REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | SELESAI | BELUM | |
| | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| Monitoring dan Evaluasi secara berkala | - | Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala | Sepanjang tahun 2023 |
| Peningkatan pemahaman implementasi SAKIP | - | Peningkatan pemahaman implementasi SAKIP dilakukan pada rapat progresif | Sepanjang tahun 2023 |
| | | Permohonan pendampingan pelaksanaan SAKIP oleh inspektorat | Juli 2023/Sesuai Jadwal dari inspektorat |
| Review Renstra | - | Melakukan Review Renstra | Juli 2023 |

SASARAN STRATEGIS 7
TERWUJUDNYA SDM LOKA POM DI KOTA SURAKARTA YANG BERKINERJA OPTIMAL

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

**Tabel 57. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta
Triwulan II Tahun 2023**

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta | - | - | - | - |

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur sipil Negara kepada seluruh pegawai (ASN) di Loka POM di Kota Surakarta. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas: kualifikasi memiliki bobot 25%; kompetensi memiliki bobot 40%; kinerja memiliki bobot 30%; dan disiplin memiliki bobot 5%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- 1) Nilai 91 - 100 (sembilan puluh satu - seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- 2) Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu - sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- 3) Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu - delapan puluh) berkategori Sedang;
- 4) Nilai 61 - 70 (enam puluh satu - tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- 5) Nilai 0 - 60 (nol - enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Belum ada realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta di Triwulan II tahun 2023. Penilaian akan dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Badan POM dan nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2023.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 58. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI TW 2 2023 | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta | 86 | - | - | - | - |

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2023 belum bisa disimpulkan dikarenakan penilaian ini akan dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Badan POM dan nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Meskipun penilaian dilakukan di akhir tahun tetapi Loka POM di Kota Surakarta melakukan upaya perbaikan pencapaian indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta adalah dengan memonitoring dan melakukan evaluasi secara berkala meliputi keikutsertaan peningkatan kompetensi setiap pegawai.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta sesuai target yang telah ditetapkan adalah pertemuan dalam rangka evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 59. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023

| REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------|
| | SELESAI | BELUM | |
| | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| Keikutsertaan Kepala UPT dalam Diklat Kepemimpinan | Kepala UPT telah terdaftar dalam Diklat Kepemimpinan | - | - |

SASARAN STRATEGIS 8
MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM Surakarta yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 60. Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------------|------------------------|
| Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta | 2,5 | 3 | 120% | MEMENUHI EKSPEKTASI | EFEKTIF |

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta yang optimal diperoleh dari nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Indeks 2,26 – 3 : Optimal
- 2) Indeks 1,51 – 2,25 : Cukup

- 3) Indeks 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 4) Indeks 0 – 0,76 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta mencakup indeks pemanfaatan sistem informasi Badan POM yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup *email corporate* dan *dashboard* BOC. Pada Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta telah memperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi yang **memenuhi target yaitu 120%**.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 61. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI TW 2 2023 | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------|
| Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta | 2,5 | 3 | 120% | MEMENUHI EKSPEKTASI | EFEKTIF |

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2023 telah sesuai target indikator kinerja tahun 2023. Namun demikian masih diperlukan upaya dalam mempertahankan capaian kinerja tersebut.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Upaya perbaikan pencapaian indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2023 adalah dengan memonitoring dan melakukan evaluasi secara berkala, serta melakukan pembinaan pegawai yang belum memaksimalkan penggunaan *email corporate*..

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta sesuai target yang telah ditetapkan adalah pertemuan dalam rangka evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan secara

rutin setiap bulan. Melalui media *group messenger* untuk meningkatkan pemanfaatan *email corporate* pegawai.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 62. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023

| REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| | SELESAI | BELUM | |
| | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| Monitoring Pemanfaatan <i>Email Corporate</i> dan Dashboard BOC | | Monitoring setiap bulan | Sepanjang Tahun 2023 |

**SASARAN STRATEGIS 9
TERKELOLANYA KEUANGAN UPT SECARA AKUNTABEL**

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 63. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|---------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------|
| Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta | 78 | 76,94 | 98,64 | BELUM MEMENUHI EKSPETASI | KURANG EFEKTIF |

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dengan rumus :
(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. delapan indikator pembentuk IKPA, antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP , dan Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II tahun 2023 adalah 76,94 yang diperoleh dari nilai IKPA sebesar 97,12 dan nilai EKA sebesar 63,48. Capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Surakarta belum berhasil mencapai target yang ditetapkan di Triwulan II yaitu 98,64% dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023


Tabel 64. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023

| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI TW 2 2023 | % CAPAIAN | KRITERIA | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|--------------------------|------------------------|
| Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta | 91,80 | 76,94 | 83,81 | BELUM MEMENUHI EKSPETASI | KURANG EFEKTIF |

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta pada triwulan II Tahun 2023 belum memenuhi ekspektasi sesuai target indikator kinerja tahun 2023. Diperlukan upaya untuk mencapai capaian kinerja tersebut.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Realisasi indikator NKA Loka POM di Kota Surakarta triwulan II tahun 2023 belum memenuhi ekspektasi. Hal tersebut dikarenakan Nilai EKA yang masuk kategori cukup yaitu sebesar 63,48 dengan komponen nilai penyerapan 47,86; konsistensi 97,67; capaian RO 28,64; efisiensi 20; dan nilai efisiensi 100. Sedangkan nilai IKPA sebesar 97,12 dipengaruhi oleh masih belum maksimalnya nilai deviasi halaman III DIPA, penyerapan, belanja kontraktual serta pengelolaan UP dan TUP.



d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja selama triwulan II meliputi pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan koordinasi serta konsultasi secara internal maupun eksternal dalam hal ini KPPN Surakarta dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan lain yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran adalah dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas realisasi output, realisasi anggaran dan capaian IKU serta kendala dan solusi untuk mengatasi semua kendala. Selain itu juga telah dilakukan revisi halaman III DIPA tepat waktu dan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI sebelum tanggal 5 setiap bulan. Selain itu juga mengupayakan revolving tepat waktu serta pengembalian dana UP/TUP

seminimal mungkin atau habis. Setiap bulan juga telah dibahas berbagai cara konkrit untuk menaikkan realisasi RO (rincian output) supaya bisa melebihi target tanpa membutuhkan banyak biaya. Dengan adanya kerja sama yang baik dengan *stakeholder*, maka permasalahan-permasalahan keuangan yang dihadapi dapat segera diselesaikan dengan baik.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 65. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023

| REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| | SELESAI | BELUM | |
| | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| Melakukan usulan revisi Halaman III DIPA di TW II , serta monitoring setiap bulan | Telah dilakukan revisi halaman III DIPA dan dilakukan monitoring evealuasi setiap bulan melalui rapat progresif | - | - |

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 30 November 2022 sebesar **Rp5.296.507.000,00**. Realisasi anggaran Triwulan II tahun 2023 adalah Rp2.354.759.488,00 atau 44,46%.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kota Surakarta senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kota Surakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
- b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
- c. Percepatan pengadaan barang dan jasa.

3.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 66. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2023

| No | Program/Kegiatan/Output | Capaian Target | | | | | | IE | SE | TE | Kategori | Kategori |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|---------------|---------------|--------|------|------|-------|----------|---------------|
| | | Target | Realisasi | Input | Pagu | Realisasi | Output | | | | | |
| 1 | Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT | 12 | 6 | 50,00 | 69.535.000 | 17.666.046 | 25,41 | 1,97 | 1,00 | 0,97 | 88 % | Efisien |
| 2 | Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT | 60 | 24 | 40,00 | 57.836.000 | 23.717.125 | 41,01 | 0,98 | 1,00 | -0,02 | 75 % | Tidak Efisien |
| 3 | Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 1 | 0,5 | 50,00 | 276.119.000 | 95.926.935 | 34,74 | 1,44 | 1,00 | 0,44 | 92 % | Efisien |
| 4 | Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT | 31 | 24 | 77,42 | 48.108.000 | 9.163.200 | 19,05 | 4,06 | 1,00 | 3,06 | 75 % | Tidak Efisien |
| 5 | Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 1 | 1 | 100,00 | 30.000.000 | 28.700.000 | 95,67 | 1,05 | 1,00 | 0,05 | 100 % | Efisien |
| 6 | Perangkat pengolah data dan komunikasi | 1 | 1 | 100,00 | 74.800.000 | 74.440.000 | 99,52 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100 % | Efisien |
| 7 | Layanan Umum | 1 | 0,53 | 53,00 | 220.194.000 | 115.112.000 | 52,28 | 1,01 | 1,00 | 0,01 | 100 % | Efisien |
| 8 | Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice | 1 | 0,5 | 50,00 | 94.000.000 | 40.349.190 | 42,92 | 1,16 | 1,00 | 0,16 | 100 % | Efisien |
| 9 | Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Surakarta | 3 | 2 | 66,67 | 255.021.000 | 52.523.600 | 20,60 | 3,24 | 1,00 | 2,24 | 75 % | Tidak Efisien |
| 10 | KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT | 258 | 100 | 38,76 | 77.400.000 | 20.910.000 | 27,02 | 1,43 | 1,00 | 0,43 | 92 % | Efisien |
| 11 | UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT | 9 | 2 | 59,00 | 33.810.000 | 10.676.067 | 31,58 | 1,87 | 1,00 | 0,87 | 88 % | Efisien |
| 12 | Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 62 | 32 | 51,61 | 22.038.000 | 8.804.925 | 39,95 | 1,29 | 1,00 | 0,29 | 95 % | Efisien |
| 13 | Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT | 158 | 80 | 50,63 | 45.927.000 | 23.228.577 | 50,58 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100 % | Efisien |
| 14 | Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT | 15 | 15 | 100,00 | 3.668.000 | 2.291.000 | 62,46 | 1,60 | 1,00 | 0,60 | 92 % | Efisien |
| 15 | Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 55 | 27 | 49,09 | 79.834.000 | 31.617.137 | 39,60 | 1,24 | 1,00 | 0,24 | 95 % | Efisien |
| 16 | Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II | 286 | 147 | 51,40 | 280.887.000 | 82.421.495 | 31,59 | 1,63 | 1,00 | 0,63 | 90 % | Efisien |
| 17 | Layanan Perkantoran UPT | 1 | 0,52 | 52,00 | 3.647.340.000 | 1.887.522.314 | 51,75 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100 % | Efisien |

Pada Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil 14 kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,02 sampai 3,06. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Layanan publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT mempunyai TE tertinggi karena terdapat progres kegiatan layanan publikasi dengan penyerapan anggaran paling rendah.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Loka POM di Kota Surakarta mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari periode Rencana Strategis Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024. Pada Triwulan II tahun 2023 ini evaluasi kinerja didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024 dan DIPA Tahun 2023. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator, telah dilakukan 17 kegiatan utama.

- 1) Pada Triwulan II tahun 2023 dari 9 sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil mencapai target 5 sasaran strategis dengan kriteria “MEMENUHI EKSPEKTASI” dan kesimpulan efektivitas “EFEKTIF”, 1 sasaran strategis dengan kriteria “BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI” dan kesimpulan efektivitas “KURANG EFEKTIF”, 1 sasaran strategis dengan kriteria “TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI” dan kesimpulan efektivitas “TIDAK EFEKTIF”, 1 sasaran strategis dengan kriteria “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN” dan 1 sasaran strategis belum memiliki capaian karena baru diukur pada akhir tahun 2023
- 2) Hasil capaian tiap sasaran strategis pada Triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut :
 - a. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 104,65% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2023 secara **EFEKTIF**;
 - b. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 100,08% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2023 secara **EFEKTIF**;

- c. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 101,27% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2023 secara **EFEKTIF**;
- d. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat, yaitu meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta sebesar 124,34% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.
- e. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 54,38% dengan kriteria **TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan bahwa Loka POM di Kota Surakarta **TIDAK EFEKTIF** dalam upaya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2023 dan perlu upaya lebih pada Triwulan berikutnya;
- f. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 100,00% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal pada Triwulan II Tahun 2023 secara **EFEKTIF**;
- g. Pada Triwulan II tahun 2023, sasaran strategis ketujuh yaitu “Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal” belum dapat diukur. Namun Loka POM di Kota Surakarta tetap melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut;
- h. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 120,00% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam memperkuat pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2023 secara **EFEKTIF**;
- i. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan sebesar 98,64% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**, bahwa Loka POM di Kota Surakarta **KURANG EFEKTIF** dalam mengelola keuangan Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2023 dan perlu upaya lebih pada Triwulan berikutnya.

- 3) Dari 17 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, terdapat 14 kegiatan yang efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,02 sampai 3,06.

4.2. SARAN

- 1) Melakukan tindak lanjut dengan berbagai upaya terhadap sasaran strategis yang belum mencapai kategori MEMENUHI EKSPEKTASI agar tidak terulang di triwulan berikutnya.
- 2) Melakukan pemantauan terhadap tingkat efisiensi kegiatan utama, khususnya kegiatan utama yang tidak efisien pada Triwulan II tahun 2023.

LAMPIRAN I

1. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kota Surakarta
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt
Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Surakarta
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Dr. Penny K. Lukito, MCP

Surakarta, 21 Desember 2022

Pihak Pertama


Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kota Surakarta

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91.5 |
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 97.40 |
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89.60 |
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 76 |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 91 |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 83 |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 80 |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66 |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66 |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 79 |

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | 92.60 |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 50 |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 50 |
| Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 70 |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal | Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT | 100 |
| Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN UPT | 86 |
| Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | 2.50 |
| Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran UPT | 91.80 |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal | Nilai AKIP UPT | 82.20 |
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 90 |


Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
5,296,507,000.00

Pihak Kedua

Surakarta, 21 Desember 2022
Pihak Pertama


Dr. Penny K. Lukito, MCP


Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

Jl. Letjen Suprpto No. 5, Kerten Laweyan, Surakarta Kode Pos 57143

Telp./Fax. (0271) 7788090

Email : loka_surakarta@pom.go.id ; lokasurakarta@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

NOMOR HK.02.02.18B.18B5.07.22.33 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

-2-

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

-3-

- 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Nomor PR.01.02.18B.18B5.12.21.1521 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2023.

-4-

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 13 Juli 2022



MUHAMMAD FAJAR ARIFIN
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA SURAKARTA,

MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

-5-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA
NOMOR HK.02.02. 18B.18B5.07.22.33 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91,5 |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 97,4 |
| | | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89,6 |
| | | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 76 |
| 2 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 91 |
| | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 83 |
| | | Persentase keputusan penilaian | 80 |

-6-

| | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66 |
| | | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66 |
| | | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik | 79 |
| 3 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 92,6 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 50 |
| | | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 50 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 70 |
| 6 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal | Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT | 100 |
| | | Nilai AKIP UPT | 82,2 |
| 7 | Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN UPT | 86 |



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

Jl. Letjen Suprpto No. 5, Kerten Laweyan, Surakarta Kode Pos 57143
Telp./Fax. (0271) 7788090
Email : loka_surakarta@pom.go.id ; lokasurakarta@gmail.com

-7-

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| 8. | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | 2,5 |
| 9. | Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran UPT | 91,8 |



KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA SURAKARTA,

MUHAMMAD FAJAR ARIFIN



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Loka POM di Kota Surakarta
Badan Pengawas Obat dan Makanan

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| | | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | |
| 1. | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 90.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 22.963.500,00 |
| 2. | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 11.019.000,00 |
| 3. | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89.60 | 89.60 | 89.60 | 89.60 | 89.60 | 89.60 | 89.60 | 89.60 | 89.60 | 89.60 | 89.60 | 89.60 | 22.963.500,00 |
| 4. | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 11.019.000,00 |
| 5. | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 3.668.000,00 |
| 6. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 78.263.100,00 |
| 7. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 78.263.100,00 |
| 8. | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang dilaksanakan tepat waktu | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 57.836.000,00 |
| 9. | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 79.834.000,00 |
| 10. | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 104.350.800,00 |
| 11. | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 4.33 | 16 | 29.17 | 38.50 | 44.17 | 51.67 | 58.33 | 65 | 75.83 | 84.17 | 95.83 | 79 | 33.810.000,00 |
| 12. | Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan | | | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 125.508.000,00 |
| 13. | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 42 | 48 | 50 | 47.000.000,00 |
| 14. | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 3 | 7 | 12 | 15 | 20 | 25 | 27 | 40 | 43 | 46 | 49 | 50 | 47.000.000,00 |

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|----------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 15. | Persentase keberhasilan pemindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 10 | 10 | 20 | 35 | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 304.556.000,00 |
| 16. | Nilai AKIP UPT | | | | | | | | | | | | 82,20 | 932.526.300,00 |
| 17. | Indeks Profesionalitas ASN UPT | | | | | | | | | | | | 86 | 814.851.800,00 |
| 18. | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 794.466.800,00 |
| 19. | Nilai Kinerja Anggaran UPT | 67 | 68 | 70 | 71 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 91,80 | 794.466.800,00 |
| 20. | Persentase implementasi rencana aksi IRS di lingkup UPT | 8,3 | 16,7 | 25 | 33,3 | 41,7 | 50 | 58,3 | 66,7 | 75 | 83,3 | 91,7 | 100 | 912.141.300,00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | 5.296.507.000,00 | |

Surakarta, 21 Desember 2022

Kepala Loka POM di Kota Surakarta



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt

2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output Triwulan II

| No | Program/Kegiatan/Output | Volume | | | Anggaran | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu | Realisasi | Capaian |
| a | b | c | D | e=(d/cx100) | F | g | h=(g/fx100) |
| 1 | Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT | 12 | 6 | 50,00 | 69.535.000 | 17.666.046 | 25,41 |
| 2 | Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT | 60 | 24 | 40,00 | 57.836.000 | 23.717.125 | 41,01 |
| 3 | Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 1 | 0,5 | 50,00 | 276.119.000 | 95.926.935 | 34,74 |
| 4 | Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT | 31 | 24 | 77,42 | 48.108.000 | 9.163.200 | 19,05 |
| 5 | Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 1 | 1 | 100,00 | 30.000.000 | 28.700.000 | 95,67 |
| 6 | Perangkat pengolah data dan komunikasi | 1 | 1 | 100,00 | 74.800.000 | 74.440.000 | 99,52 |
| 7 | Layanan Umum | 1 | 0,53 | 53,00 | 220.194.000 | 115.112.000 | 52,28 |
| 8 | Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice | 1 | 0,5 | 50,00 | 94.000.000 | 40.349.190 | 42,92 |
| 9 | Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Surakarta | 3 | 2 | 66,67 | 255.021.000 | 52.523.600 | 20,60 |
| 10 | KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT | 258 | 100 | 38,76 | 77.400.000 | 20.910.000 | 27,02 |
| 11 | UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT | 9 | 2 | 59,00 | 33.810.000 | 10.676.067 | 31,58 |
| 12 | Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 62 | 32 | 51,61 | 22.038.000 | 8.804.925 | 39,95 |
| 13 | Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT | 158 | 80 | 50,63 | 45.927.000 | 23.228.577 | 50,58 |
| 14 | Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT | 15 | 15 | 100,00 | 3.668.000 | 2.291.000 | 62,46 |
| 15 | Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 55 | 27 | 49,09 | 79.834.000 | 31.617.137 | 39,60 |
| 16 | Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II | 286 | 147 | 51,40 | 260.887.000 | 82.421.495 | 31,59 |
| 17 | Layanan Perkantoran UPT | 1 | 0,52 | 52,00 | 3.647.340.000 | 1.887.522.314 | 51,75 |

3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

| No | Program/Kegiatan/Output | Capaian Target | | | | | IE | SE | TE | Kategori | Capaian TE | Kategori | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|---------------|---------------|-------|------|------|----------|------------|----------|---------------|
| | | Target | Realisasi | Input | Pagu | Realisasi | | | | | | | Output |
| 1 | Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT | 12 | 6 | 50,00 | 69.535.000 | 17.666.046 | 25,41 | 1,97 | 1,00 | 0,97 | 88 % | 88 % | Efisien |
| 2 | Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT | 60 | 24 | 40,00 | 57.836.000 | 23.717.125 | 41,01 | 0,98 | 1,00 | 0,02 | 75 % | 75 % | Tidak Efisien |
| 3 | Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 1 | 0,5 | 50,00 | 276.119.000 | 95.926.935 | 34,74 | 1,44 | 1,00 | 0,44 | 92 % | 92 % | Efisien |
| 4 | Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT | 31 | 24 | 77,42 | 48.108.000 | 9.163.200 | 19,05 | 4,06 | 1,00 | 3,06 | 75 % | 75 % | Tidak Efisien |
| 5 | Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 1 | 1 | 100,00 | 30.000.000 | 28.700.000 | 95,67 | 1,05 | 1,00 | 0,05 | 100 % | 100 % | Efisien |
| 6 | Perangkat pengolah data dan komunikasi | 1 | 1 | 100,00 | 74.800.000 | 74.440.000 | 99,52 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100 % | 100 % | Efisien |
| 7 | Layanan Umum | 1 | 0,53 | 53,00 | 220.194.000 | 115.112.000 | 52,28 | 1,01 | 1,00 | 0,01 | 100 % | 100 % | Efisien |
| 8 | Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice | 1 | 0,5 | 50,00 | 94.000.000 | 40.349.190 | 42,92 | 1,16 | 1,00 | 0,16 | 100 % | 100 % | Efisien |
| 9 | Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Surakarta | 3 | 2 | 66,67 | 255.021.000 | 52.523.600 | 20,60 | 3,24 | 1,00 | 2,24 | 75 % | 75 % | Tidak Efisien |
| 10 | KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT | 258 | 100 | 38,76 | 77.400.000 | 20.910.000 | 27,02 | 1,43 | 1,00 | 0,43 | 92 % | 92 % | Efisien |
| 11 | UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT | 9 | 2 | 59,00 | 33.810.000 | 10.676.067 | 31,58 | 1,87 | 1,00 | 0,87 | 88 % | 88 % | Efisien |
| 12 | Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 62 | 32 | 51,61 | 22.038.000 | 8.804.925 | 39,95 | 1,29 | 1,00 | 0,29 | 95 % | 95 % | Efisien |
| 13 | Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT | 158 | 80 | 50,63 | 45.927.000 | 23.228.577 | 50,58 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100 % | 100 % | Efisien |
| 14 | Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT | 15 | 15 | 100,00 | 3.668.000 | 2.291.000 | 62,46 | 1,60 | 1,00 | 0,60 | 92 % | FALSE | Efisien |
| 15 | Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 55 | 27 | 49,09 | 79.834.000 | 31.617.137 | 39,60 | 1,24 | 1,00 | 0,24 | 95 % | 95 % | Efisien |
| 16 | Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II | 286 | 147 | 51,40 | 260.887.000 | 82.421.495 | 31,59 | 1,63 | 1,00 | 0,63 | 90 % | 90 % | Efisien |
| 17 | Layanan Perkantoran UPT | 1 | 0,52 | 52,00 | 3.647.340.000 | 1.887.522.314 | 51,75 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100 % | 100 % | Efisien |

4. PENGUKURAN NPS

| No | Sasaran Strategis | Nama Indikator | 2023 | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| | | | Target 2023 | Target s.d TW II | Realisasi s.d TW II | Capaian terhadap Target TW II | Penyesuaian Capaian terhadap Target Tahun 2023 | |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta | 1 | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91,50% | 91,50% | 96,83% | 105,83% | 105,83% |
| | | 2 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 97,40% | 97,40% | 90,91% | 93,34% | 93,34% |
| | | 3 | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89,60% | 89,60% | 92,86% | 103,64% | 103,64% |

| No | Sasaran Strategis | Nama Indikator | 2023 | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| | | | Target 2023 | Target s.d TW II | Realisasi s.d TW II | Capaian terhadap Target TW II | Penyesuaian Capaian terhadap Target Tahun 2023 | |
| | | 4 | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 76,00% | 76,00% | 100,00% | 131,58% | 131,58% |
| | | 5 | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 90,00% | 90,00% | 80,00% | 88,89% | 88,89% |
| NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) | | | | | | | 104,65% | 104,65% |
| NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF | | | | | | | 104,65% | 104,65% |
| 2 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta | 1 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 91,00% | 91,00% | 94,33% | 103,66% | 103,66% |
| | | 2 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 83,00% | 83,00% | 80,99% | 97,58% | 97,58% |
| | | 3 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 80,00% | 80,00% | 90,53% | 113,16% | 113,16% |
| | | 4 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66,00% | 66,00% | 51,85% | 78,56% | 78,56% |
| | | 5 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66,00% | 66,00% | 61,22% | 92,76% | 92,76% |
| | | 6 | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 79,00% | 51,67% | 59,29% | 114,75% | 75,05% |
| NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) | | | | | | | 100,08% | 93,46% |

| No | Sasaran Strategis | Nama Indikator | 2023 | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | Target 2023 | Target s.d TW II | Realisasi s.d TW II | Capaian terhadap Target TW II | Penyesuaian Capaian terhadap Target Tahun 2023 |
| 3 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta | 1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 92,60 | 92,60 | 93,78 | 101,27% | 101,27% |
| NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) | | | | | | 101,27% | 101,27% |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta | 1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 50,00% | 20,00% | 25,32% | 126,60% | 50,64% |
| | | 2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 50,00% | 25,00% | 30,52% | 122,08% | 61,04% |
| NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) | | | | | | 124,34% | 55,84% |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta | 1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 70,00% | 50,00% | 27,19% | 54,38% | 38,84% |
| NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) | | | | | | 54,38% | 38,84% |
| NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF | | | | | | 95,02% | 72,35% |
| 6 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal | 1 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 50,00% |
| | | 2 Nilai AKIP UPT | 82,20% | 0,00% | 0,00% | | 0,00% |
| NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) | | | | | | 100,00% | 25,00% |
| 7 | Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal | 1 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 8 | Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal | 1 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 120,00% | 120,00% |

| No | Sasaran Strategis | Nama Indikator | 2023 | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | Target 2023 | Target s.d TW II | Realisasi s.d TW II | Capaian terhadap Target TW II | Penyesuaian Capaian terhadap Target Tahun 2023 |
| NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) | | | | | | 120,00% | 120,00% |
| 9 | Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel | 1 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta | 91,80 | 78,00 | 76,94 | 98,64% | 83,81% |
| NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) | | | | | | 98,64% | 83,81% |
| RATA-RATA NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF | | | | | | 106,21% | 76,27% |
| NILAI PENCAPAIAN SASARAN TOTAL | | | | | | 101,96% | 84,43% |

LAMPIRAN II

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

1. RAPK KEGIATAN SAMPLING DAN PENGUJIAN

| No | PROVINSI | No | Jenis Produk | Metode Sampling | UPT | Target 1 tahun sesuai pedoman sampling | s.d April | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|----|------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | | Jumlah sampling | TMK | | | TMK Label / Penandaan | Jumlah sampel masuk Lab | Jumlah Sampel yang diuji | Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)* | | Total TMS yang diperiksa | Belum selesai uji | Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar | | | |
| | | | | | | | | TIE/ illegal/ Palsu | kedalu arsa | rusak | | | | MS | TMS* | | | | | | |
| 18 | Semarang | 1 | Obat | Random | Semarang | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Kota Surakarta | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | | | | | TOTAL | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | | | | | Semarang | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | Obat Tradisional | Random | Semarang | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Kota Surakarta | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| | | | | | TOTAL | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| | | | | | Semarang | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | Obat Kuasi | Targeted | Semarang | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Kota Surakarta | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | | | | | TOTAL | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | | | | | TOTAL RANDOM DAN TARGETED | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| | | | | | TOTAL RANDOM DAN TARGETED | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |

| No | PROVINSI | No | Jenis Produk | Metode Sampling | UPT | Target 1 tahun sesuai pedoman sampling | s.d April | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|----|--------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | Jumlah sampling | TMK | | | TMK Label / Penandaan | Jumlah sampel masuk Lab | Jumlah Sampel yang diuji | Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)* | | Total TMS yang diperiksa | Belum selesai uji | Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar | | | |
| | | | | | | | | TIE/ illegal/ Palsu | kedalu arsa | rusak | | | | MS | TMS* | | | | | | |
| 18 | Semarang | 3 | Obat Kuasi | Random | Semarang | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Kota Surakarta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Semarang | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | Suplemen Kesehatan | Random | Semarang | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Kota Surakarta | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | | | | | TOTAL | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | | | | | Semarang | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | Suplemen Kesehatan | Targeted | Semarang | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Kota Surakarta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | TOTAL RANDOM DAN TARGETED | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

| No | PROVINSI | No | Jenis Produk | Metode Sampling | UPT | Target 1 tahun sesuai pedoman sampling | s.d April | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----|---|
| | | | | | | | Jumlah sampling | TMK | | | TMK Label / Penandaan | Jumlah sampel masuk Lab | Jumlah Sampel yang diuji | Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)* | | Total TMS yang diperiksa | Belum selesai uji | Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar | | |
| | | | | | | | | TIE/ Ilegal/ Palsu | kedaluarsa | rusak | | | | MS | TMS* | | | | | |
| 18 | Semarang | 5 | Kosmetik | Random | Semarang | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Kota Surakarta | 47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 17 | |
| | | | | TOTAL | 47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 17 | | |
| | | | | Targeted | Semarang | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Kota Surakarta | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | TOTAL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | TOTAL RANDOM DAN TARGETED | 67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 17 | | | | |
| | | 6 | Rokok | Targeted | Semarang | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Kota Surakarta | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | TOTAL | Random | Semarang | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Kota Surakarta | 78 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 34 | 33 | 1 | 1 | 7 | 34 | | | |
| | | | TOTAL | 78 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 34 | 33 | 1 | 1 | 7 | 34 | | | | |
| | | | Targeted | Semarang | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Kota Surakarta | 44 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | | | |
| TOTAL | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | | | | |

| No | PROVINSI | No | Jenis Produk | Metode Sampling | UPT | Target 1 tahun sesuai pedoman sampling | s.d April | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | Jumlah sampling | TMK | | | TMK Label / Penandaan | Jumlah sampel masuk Lab | Jumlah Sampel yang diuji | Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)* | | Total TMS yang diperiksa | Belum selesai uji | Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar | | |
| | | | | | | | | TIE/ Ilegal/ Palsu | kedaluarsa | rusak | | | | MS | TMS* | | | | | |
| 18 | Semarang | | TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK | | Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Kota Surakarta | 122 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 39 | 38 | 1 | 1 | 7 | 39 | | |
| | | | | | TOTAL | 122 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 39 | 38 | 1 | 1 | 7 | 39 | | |
| | | 1 | Pangan (selain Fortifikasi) | Random | Semarang | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Kota Surakarta | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 10 | | |
| | | | | | TOTAL | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 10 | | |
| | | | | | Targeted | Semarang | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Kota Surakarta | | 19 | 6 | | | | | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
| | | | | TOTAL | | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
| | | | | TOTAL RANDOM DAN TARGETED | | 62 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 15 | 1 | 1 | 4 | 16 | | |
| | | | | 2 | Fortifikasi | Targeted | Semarang | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Kota Surakarta | 15 | | | | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |
| | | TOTAL | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | | |
| | | TOTAL PANGAN | | Random | Semarang | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Kota Surakarta | 43 | | | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 10 | | | | |
| TOTAL | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 10 | | | | | | | |
| Targeted | Semarang | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Kota Surakarta | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | | | | | | |
| TOTAL | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | | | | | | | |
| TOTAL | 77 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 20 | 1 | 1 | 4 | 21 | | | | | | | |

| No | PROVINSI | No | Jenis Produk | Metode Sampling | UPT | Target 1 tahun sesuai pedoman sampling | s.d Mei | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|----------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | Jumlah sampling | TMK | | | TMK Label / Penandaan | Jumlah sampel masuk Lab | Jumlah Sampel yang diuji | Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)* | | Total TMS yang diperiksa | Belum selesai uji | Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar | | | |
| | | | | | | | | TIE/ Ilegal/ Palsu | kedaluarsa | rusak | | | | MS | TMS* | | | | | | |
| 18 | Semarang | 1 | Obat | Random | Semarang | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Kota Surakarta | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | | | |
| | | | | TOTAL | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | | | | |
| | | | | Targeted | Semarang | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kota Surakarta | 9 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | |
| | | TOTAL | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | | |
| | | TOTAL RANDOM DAN TARGETED | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | | | | | | |
| | | 2 | Obat Tradisional | Random | Semarang | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Kota Surakarta | 24 | 10 | | | | | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | | | |
| | | | | TOTAL | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | | | | |
| | | | | Targeted | Semarang | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kota Surakarta | 11 | | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | | |
| | | TOTAL | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | | | |
| | | TOTAL RANDOM DAN TARGETED | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 15 | | | | | | |

| No | PROVINSI | No | Jenis Produk | Metode Sampling | UPT | Target 1 tahun sesuai pedoman sampling | s.d Juni | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | Jumlah sampling | TMK | | | TMK Label / Penandaan | Jumlah sampel masuk Lab | Jumlah Sampel yang diuji | Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)* | | Total TMS yang diperiksa | Belum selesai uji | Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar | | | |
| | | | | | | | | TIE/ Ilegal/ Palsu | kedaluarsa | rusak | | | | MS | TMS* | | | | | | |
| 18 | Semarang | 1 | Obat | Random | Semarang | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Kota Surakarta | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 | | |
| | | | | | TOTAL | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 | | |
| | | | | | Semarang | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | |
| | | TOTAL | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | | |
| | | TOTAL RANDOM DAN TARGETED | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 16 | | | | | |
| | | 2 | Obat Tradisional | Random | Semarang | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | Kota Surakarta | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 13 | | | |
| | | | | | TOTAL | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 13 | | | |
| | | | | | Semarang | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | |
| TOTAL | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | | | | | |
| TOTAL RANDOM DAN TARGETED | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 18 | | | | | | | | |

| No | PROVINSI | No | Jenis Produk | Metode Sampling | UPT | Target 1 tahun sesuai pedoman sampling | s.d Juni | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | Jumlah sampling | TMK | | | TMK Label / Penandaan | Jumlah sampel masuk Lab | Jumlah Sampel yang diuji | Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)* | | Total TMS yang diperiksa | Belum selesai uji | Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar | | |
| | | | | | | | | TIE/ Ilegal/ Palsu | kedaluarsa | rusak | | | | MS | TMS* | | | | | |
| 18 | Semarang | 3 | Obat Kuasi | Random | Semarang | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | Kota Surakarta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Semarang | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | TOTAL RANDOM DAN TARGETED | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 4 | Suplemen Kesehatan | Random | Semarang | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | Kota Surakarta | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
| | | | | | TOTAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
| | | | | | Semarang | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| TOTAL RANDOM DAN TARGETED | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | | | | | |

| No | PROVINSI | No | Jenis Produk | Metode Sampling | UPT | Target 1 tahun sesuai pedoman sampling | s.d Juni | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | Jumlah sampling | TMK | | | TMK Label / Penandaan | Jumlah sampel masuk Lab | Jumlah Sampel yang diuji | Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)* | | Total TMS yang diperiksa | Belum selesai uji | Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar | | |
| | | | | | | | | TIE/ Ilegal/ Palsu | kedaluarsa | rusak | | | | MS | TMS* | | | | | |
| 18 | Semarang | 5 | Kosmetik | Random | Semarang | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | Kota Surakarta | 47 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 31 | 1 | 1 | 0 | 32 | | |
| | | | | | TOTAL | 47 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 31 | 1 | 1 | 0 | 32 | | |
| | | | | | Semarang | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | | |
| | | TOTAL | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | | | | | |
| | | TOTAL RANDOM DAN TARGETED | 67 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 37 | 35 | 2 | 2 | 0 | 37 | | | | | |
| | | 6 | Rokok | Targeted | Semarang | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | TOTAL | TOTAL | Random | Semarang | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | Kabupaten Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Kota Surakarta | 78 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 63 | 61 | 2 | 2 | 3 | 63 | | |
| TOTAL | 78 | | | | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 63 | 61 | 2 | 2 | 3 | 63 | | | | |
| TOTAL | TOTAL | Targeted | Semarang | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | | | Kabupaten Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Kota Surakarta | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 14 | | | | |
| | | | TOTAL | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 14 | | | | |

| No | Sarana Produksi | UPT | Jumlah Sarana yang ada | Target sarana yang diperiksa 1 tahun * | s.d April | | | s.d Mei | | | s.d Juni | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------|----------|------------------------------|----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | |
| Semarang | 11 Industri Kosmetik | Semarang | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kabupaten Banyumas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kota Surakarta | | 20 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | |
| | | TOTAL | | 0 | 20 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 |
| | 12 Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik | Semarang | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Banyumas | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kota Surakarta | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 Industri Pangan | Semarang | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Banyumas | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kota Surakarta | | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | |
| | | TOTAL | | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| | 14 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) | Semarang | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Banyumas | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kota Surakarta | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTAL | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Semarang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kabupaten Banyumas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kota Surakarta | | 7 | 54 | 15 | 9 | 6 | 20 | 9 | 11 | 27 | 14 | 13 | |
| | TOTAL | | 7 | 54 | 15 | 9 | 6 | 20 | 9 | 11 | 27 | 14 | 13 | |

3. RAPK KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI

| No | Sarana Distribusi | UPT | Jumlah Sarana yang ada | Target sarana yang diperiksa 1 tahun * | s.d April | | | s.d Mei | | | s.d Juni | | |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------|----------|------------------------------|-----------|----------|------------------------------|-----------|----------|
| | | | | | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK |
| 1 | Pedagang Besar Farmasi (PBF) | Semarang | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Banyumas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kota Surakarta | 77 | 14 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| | TOTAL | | 77 | 14 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Apotek | Semarang | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Banyumas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kota Surakarta | 673 | 37 | 8 | 7 | 1 | 16 | 11 | 5 | 20 | 14 | 6 |
| | TOTAL | | 673 | 37 | 8 | 7 | 1 | 16 | 11 | 5 | 20 | 14 | 6 |
| 3 | Toko Obat | Semarang | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Banyumas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kota Surakarta | 64 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| | TOTAL | | 64 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) | Semarang | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Banyumas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kota Surakarta | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| | TOTAL | | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Rumah Sakit (RS) | Semarang | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Banyumas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kota Surakarta | 59 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| | TOTAL | | 59 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |

| No | Sarana Distribusi | UPT | Jumlah Sarana yang ada | Target sarana yang diperiksa 1 tahun | s.d April | | | s.d Mei | | | s.d Juni | | | |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|----------|------------------------------|-----------|----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | |
| 6 | Puskemas | Semarang | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kabupaten Banyumas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kota Surakarta | 111 | 14 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
| | | TOTAL | | 111 | 14 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| | 7 | Klinik | Semarang | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Kabupaten Banyumas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Kota Surakarta | 248 | 25 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| | | TOTAL | | 248 | 25 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| | 8 | Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan) | Semarang | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Kabupaten Banyumas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kota Surakarta | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kantor Kesehatan Pelabuhan | Semarang | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kabupaten Banyumas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kota Surakarta | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Fasilitas Distribusi Obat Tradisional | Semarang | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kabupaten Banyumas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kota Surakarta | | 44 | 12 | 4 | 8 | 16 | 5 | 11 | 20 | 5 | 15 | |
| | | TOTAL | | 0 | 44 | 12 | 4 | 8 | 16 | 5 | 11 | 20 | 5 | 15 |

| No | Sarana Distribusi | UPT | Jumlah Sarana yang ada | Target sarana yang diperiksa 1 tahun | s.d April | | | s.d Mei | | | s.d Juni | | |
|----|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK |
| 11 | Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan | Semarang | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Banyumas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kota Surakarta | | 23 | 8 | 8 | 0 | 10 | 9 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| | | TOTAL | | 0 | 23 | 8 | 8 | 0 | 10 | 9 | 1 | 12 | 10 |
| 12 | Fasilitas Distribusi Kosmetik | Semarang | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Banyumas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kota Surakarta | | 39 | 11 | 3 | 8 | 14 | 3 | 11 | 18 | 6 | 12 |
| | | TOTAL | | 0 | 39 | 11 | 3 | 8 | 14 | 3 | 11 | 18 | 6 |
| 13 | Klinik Kecantikan | Semarang | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Banyumas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kota Surakarta | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sarana Peredaran Pangan Olahan | Semarang | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kabupaten Banyumas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kota Surakarta | | 66 | 25 | 18 | 7 | 32 | 25 | 7 | 37 | 30 | 7 |
| | | TOTAL | | 0 | 66 | 25 | 18 | 7 | 32 | 25 | 7 | 37 | 30 |
| | Semarang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kabupaten Banyumas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kota Surakarta | | 1237 | 286 | 83 | 57 | 26 | 114 | 71 | 43 | 147 | 90 | 57 |
| | TOTAL | | 1237 | 286 | 83 | 57 | 26 | 114 | 71 | 43 | 147 | 90 | 57 |

4. RAPK KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

| UPT | No | Keputusan/ rekomendasi | Komoditi | UPT | s.d April | | | s.d Mei | | | s.d Juni | | | | |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | TL (pembilang) | Rekomendasi (Penyebut) | % Rek yang diTL (capaian) | TL (pembilang) | Rekomendasi (Penyebut) | % Rek yang diTL (capaian) | TL (pembilang) | Rekomendasi (Penyebut) | % Rek yang diTL (capaian) | | |
| 1 | | keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT | Obat | Semarang | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 27 | 27 | 100,00 | 42 | 42 | 100,00 | 60 | 60 | 100,00 | | |
| | | | | TOTAL | 27 | 27 | 100,00 | 42 | 42 | 100,00 | 60 | 60 | 100,00 | | |
| | | | Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam | Semarang | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 13 | 15 | 86,67 | 18 | 18 | 100,00 | 19 | 23 | 82,61 | | |
| | | | | TOTAL | 13 | 15 | 86,67 | 18 | 18 | 100,00 | 19 | 23 | 82,61 | | |
| | | | Suplemen Kesehatan | Semarang | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 1 | 1 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 3 | 66,67 | | |
| | | | | TOTAL | 1 | 1 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 3 | 66,67 | | |
| | | | Kosmetik | Semarang | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 12 | 12 | 100,00 | 16 | 17 | 94,12 | 18 | 21 | 85,71 | | |
| | | | | TOTAL | 12 | 12 | 100,00 | 16 | 17 | 94,12 | 18 | 21 | 85,71 | | |
| | | | Pangan | Semarang | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 15 | 18 | 83,33 | 27 | 27 | 100,00 | 34 | 34 | 100,00 | | |
| | | | | TOTAL | 15 | 18 | 83,33 | 27 | 27 | 100,00 | 34 | 34 | 100,00 | | |
| | Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Kabupaten Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Kota Surakarta | 68 | 73 | 93,15 | 105 | 106 | 99,06 | 133 | 141 | 94,33 | | | | | |
| | Total | 68 | 73 | 93,15 | 105 | 106 | 99,06 | 133 | 141 | 94,33 | | | | | |

| UPT | No | Keputusan/ rekomendasi | Komoditi | UPT | s.d April | | | s.d Mei | | | s.d Juni | | | | |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | TL (pembilang) | Rekomendasi (Penyebut) | % Rek yang diTL (capaian) | TL (pembilang) | Rekomendasi (Penyebut) | % Rek yang diTL (capaian) | TL (pembilang) | Rekomendasi (Penyebut) | % Rek yang diTL (capaian) | | |
| 2 | | rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT | Obat | Semarang | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam | Semarang | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 15 | 15 | 100,00 | 15 | 15 | 100,00 | 15 | 18 | 83,33 | | |
| | | | | TOTAL | 15 | 15 | 100,00 | 15 | 15 | 100,00 | 15 | 18 | 83,33 | | |
| | | | Suplemen Kesehatan | Semarang | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | | |
| | | | | TOTAL | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | | |
| | | | Kosmetik | Semarang | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 2 | 3 | 66,67 | | |
| | | | | TOTAL | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 2 | 3 | 66,67 | | |
| | | | Pangan | Semarang | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 1 | 1 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | | |
| | | | | TOTAL | 1 | 1 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | | |
| | Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Kabupaten Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Kota Surakarta | 19 | 19 | 100,00 | 20 | 20 | 100,00 | 21 | 25 | 84,00 | | | | | |
| | Total | 19 | 19 | 100,00 | 20 | 20 | 100,00 | 21 | 25 | 84,00 | | | | | |

| UPT | No | Keputusan/ rekomendasi | Komoditi | UPT | s.d April | | | s.d Mei | | | s.d Juni | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | TL (pembilang) | Rekomendasi (Penyebut) | % Rek yang diTL (capaian) | TL (pembilang) | Rekomendasi (Penyebut) | % Rek yang diTL (capaian) | TL (pembilang) | Rekomendasi (Penyebut) | % Rek yang diTL (capaian) | | |
| ang | 3 | rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain | Obat | Semarang | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam | Semarang | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Suplemen Kesehatan | Semarang | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Kosmetik | Semarang | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Pangan | Semarang | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | | | | | |
| Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kabupaten Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | | | | | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | | | | | |

| UPT | No | Keputusan/ rekomendasi | Komoditi | UPT | s.d April | | | s.d Mei | | | s.d Juni | | | | |
|--------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | TL (pembilang) | Rekomendasi (Penyebut) | % Rek yang diTL (capaian) | TL (pembilang) | Rekomendasi (Penyebut) | % Rek yang diTL (capaian) | TL (pembilang) | Rekomendasi (Penyebut) | % Rek yang diTL (capaian) | | |
| Semarang | 4 | rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT | Obat | Semarang | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam | Semarang | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Suplemen Kesehatan | Semarang | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Kosmetik | Semarang | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Pangan | Semarang | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kabupaten Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| TOTAL | | | | Semarang | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | | |
| | | | | Kabupaten | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | | |
| | | | | Kota Surakarta | 68 | 73 | 93,15 | 105 | 106 | 99,06 | 133 | 141 | 94,33 | | |
| | | | | total | 68 | 73 | 93,15 | 105 | 106 | 99,06 | 133 | 141 | 94,33 | | |

5. RAPK PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

| UPT | No | Keputusan/ rekomendasi | Komoditi | UPT | s.d April | | | s.d Mei | | | s.d Juni | | | |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | TL (pembilang) | Rekomendasi (Penyebut) | % Rek yang diTL (capaian) | TL (pembilang) | Rekomendasi (Penyebut) | % Rek yang diTL (capaian) | TL (pembilang) | Rekomendasi (Penyebut) | % Rek yang diTL (capaian) | |
| ang | 1 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha | Obat | Semarang Kabupaten | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 16 | 27 | | 38 | 42 | | 52 | 60 | | |
| | | | | TOTAL | 16 | 27 | 59,26 | 38 | 42 | 90,48 | 52 | 60 | 86,67 | |
| | | | Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam | Semarang Kabupaten | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 11 | 15 | | 14 | 18 | | 19 | 23 | | |
| | | | | TOTAL | 11 | 15 | 73,33 | 14 | 18 | 77,78 | 19 | 23 | 82,61 | |
| | | | Suplemen Kesehatan | Semarang Kabupaten | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 0 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 3 | | |
| | | | | TOTAL | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 2 | 50,00 | 2 | 3 | 66,67 | |
| | | | Kosmetik | Semarang Kabupaten | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 9 | 12 | | 11 | 17 | | 14 | 21 | | |
| | | | | TOTAL | 9 | 12 | 75,00 | 11 | 17 | 64,71 | 14 | 21 | 66,67 | |
| | | | Pangan | Semarang Kabupaten | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 4 | 9 | | 8 | 12 | | 11 | 14 | | |
| | | | | TOTAL | 4 | 9 | 44,44 | 8 | 12 | 66,67 | 11 | 14 | 78,57 | |
| | | | | Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kabupaten Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Kota Surakarta | 40 | 64 | 62,50 | 72 | 91 | 79,12 | 98 | 121 | 80,99 | | | | |
| | Total | 40 | 64 | 62,50 | 72 | 91 | 79,12 | 98 | 121 | 80,99 | | | | |

| UPT | No | Keputusan/ rekomendasi | Komoditi | UPT | s.d April | | | s.d Mei | | | s.d Juni | | | |
|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | TL (pembilang) | Rekomendasi (Penyebut) | % Rek yang diTL (capaian) | TL (pembilang) | Rekomendasi (Penyebut) | % Rek yang diTL (capaian) | TL (pembilang) | Rekomendasi (Penyebut) | % Rek yang diTL (capaian) | |
| Semarang | 2 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor | Obat | Semarang Kabupaten | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam | Semarang Kabupaten | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Suplemen Kesehatan | Semarang Kabupaten | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Kosmetik | Semarang Kabupaten | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Pangan | Semarang Kabupaten | | | | | | | | | | |
| | | | | Kota Surakarta | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kabupaten Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | TOTAL | Semarang | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | | | |
| | | Kabupaten | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | | | |
| | | Kota Surakarta | 40 | 64 | 62,50 | 72 | 91 | 79,12 | 98 | 121 | 80,99 | | | |
| | | total | 40 | 64 | 62,50 | 72 | 91 | 79,12 | 98 | 121 | 80,99 | | | |

6. RAPK KEGIATAN SERTIFIKASI

| No | Rekomendasi/ sertifikasi | Satuan | UPT | April | | | Mei | | | Juni | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | | | | Jumlah Permohonan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu | Jumlah Permohonan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu | Jumlah Permohonan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan | Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu |
| 3 | Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB | Rekomendasi | Semarang | | | | | | | | | |
| | | | Kabupaten Banyumas | | | | | | | | | |
| | | | Kota Surakarta | 13 | 15 | 15 | 18 | 25 | 25 | 13 | 10 | 10 |
| | | | Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Kabupaten Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Kota Surakarta | 13 | 15 | 15 | 18 | 25 | 25 | 13 | 10 | 10 |
| | | | Total | 13 | 15 | 15 | 18 | 25 | 25 | 13 | 10 | 10 |

7. RAPK TINGKAT KEBERHASILAN PENYIDIKAN

| UPT | Tahapan | TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA) | S.D. APRIL | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|--------|
| | | | Target | | Realisasi | | Koefisien Tahun Berjalan | Koefisien Carry Over | Bobot | Nilai Realisasi | Total Nilai Realisasi | Capaian perkara | % keberhasilan penindakan | |
| | | | Perkara tahun n Berjalan | Perkara Carry Over | Perkara s.d bulan n | Perkara Carry Over | | | | | | | | |
| SEMARANG | Kota Surakarta | SPDP | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,00% | 42,50% | 25,00% | 10,63 | |
| | | Tahap I | | | | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,4 | | | | 20,00% |
| | | P21 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,3 | | | | 15,00% |
| | | Tahap II | | | | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,15 | | | | 7,50% |
| | | Total | | | | 3 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
| SEMARANG | TOTAL | SPDP | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,00% | 42,50% | 25,00% | 10,63 | |
| | | Tahap I | | | | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,4 | | | | 20,00% |
| | | P21 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,3 | | | | 15,00% |
| | | Tahap II | | | | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,15 | | | | 7,50% |
| | | Total | | | | 3 | 1 | 0 | 1 | | | | | |

| UPT | Tahapan | TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA) | S.D. MEI | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|--------|
| | | | Target | | Realisasi | | Koefisie n Tahun Berjalan | Koefisie n Carry Over | Bobot | Nilai Realisasi | Total Nilai Realisasi | Capaian perkara | % keberhasilan penindakan | |
| | | | Perkara tahun n Berjalan | Perkara Carry Over | Perkara s.d bulan n | Perkara Carry Over | | | | | | | | |
| SEMARANG | Kota Surakarta | SPDP | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,00% | 42,50% | 25,00% | 10,63 | |
| | | Tahap I | | | | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,4 | | | | 20,00% |
| | | P21 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,3 | | | | 15,00% |
| | | Tahap II | | | | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,15 | | | | 7,50% |
| | | Total | | | | 3 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
| SEMARANG | TOTAL | SPDP | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,00% | 42,50% | 25,00% | 10,63 | |
| | | Tahap I | | | | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,4 | | | | 20,00% |
| | | P21 | | | | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,3 | | | | 15,00% |
| | | Tahap II | | | | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,15 | | | | 7,50% |
| | | Total | | | | 3 | 1 | 0 | 1 | | | | | |

| UPT | Tahapan | TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA) | S.D. JUNI | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | | Target | | Realisasi | | Koefisie n Tahun Berjalan | Koefisie n Carry Over | Bobot | Nilai Realisasi | Total Nilai Realisasi | Capaian perkara | % keberhasilan penindakan |
| | | | Perkara tahun n Berjalan | Perkara Carry Over | Perkara s.d bulan n | Perkara Carry Over | | | | | | | |
| SEMARANG | Kota Surakarta | SPDP | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 0,15 | 15,00% | 36,25% | 75,00% | 27,19 |
| | | Tahap I | | | | 0 | 0 | 0,33 | 0,4 | 10,00% | | | |
| | | P21 | | | | 0 | 0 | 0,33 | 0,3 | 7,50% | | | |
| | | Tahap II | | | | 0 | 1 | 0,33 | 0,15 | 3,75% | | | |
| | | Total | | | | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | |
| SEMARANG | TOTAL | SPDP | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 0,15 | 15,00% | 36,25% | 75,00% | 27,19 |
| | | Tahap I | | | | 0 | 0 | 0,33 | 0,4 | 10,00% | | | |
| | | P21 | | | | 0 | 0 | 0,33 | 0,3 | 7,50% | | | |
| | | Tahap II | | | | 0 | 1 | 0,33 | 0,15 | 3,75% | | | |
| | | Total | | | | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | |

8. CAPAIAN INDIKATOR LOKA POM SURAKARTA

- Indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

| No | UPT | Indikator 11 | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | |
| | | s.d Jan | s.d Feb | s.d Mar | s.d Apr | s.d Mei | s.d Jun | s.d Jul | s.d Ags | s.d Sep | s.d Okt | s.d Nov | s.d Des |
| | CONTOH | - | - | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 68,50 | 69,50 | 69,50 | 75,00 |
| 25 | Kota Surakarta | - | - | 92,91 | 92,91 | 92,91 | | | | | | | |

- Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

| No | UPT | s.d April | | | | | | |
|----|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------|
| | | Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun | Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar | Verifikasi | Sampel Obat yang masuk Laboratorium | Sampel Obat yang diuji sesuai standar | Verifikasi | % |
| | CONTOH | 2.400 | 800 | Benar | 2.400 | 1.200 | Benar | 41,67 |
| 5 | Surakarta | 158 | 46 | Benar | - | - | Benar | 14,56 |

| No | UPT | s.d Mei | | | | | | |
|----|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------|
| | | Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun | Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar | Verifikasi | Sampel Obat yang masuk Laboratorium | Sampel Obat yang diuji sesuai standar | Verifikasi | % |
| | CONTOH | 2.400 | 1.000 | Benar | 2.400 | 1.400 | Benar | 50,00 |
| 5 | Surakarta | 158 | 64 | Benar | - | - | Benar | 20,25 |

| No | UPT | s.d Juni | | | | | | |
|----|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------|
| | | Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun | Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar | Verifikasi | Sampel Obat yang masuk Laboratorium | Sampel Obat yang diuji sesuai standar | Verifikasi | % |
| | CONTOH | 2.400 | 1.100 | Benar | 2.400 | 1.600 | Benar | 56,25 |
| 5 | Surakarta | 158 | 80 | Benar | - | - | Benar | 25,32 |

- Indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

| No | UPT | s.d April | | | | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------|
| | | Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun | Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar | Verifikasi | Sampel Makanan yang masuk Laboratorium | Sampel Makanan yang diuji sesuai standar | Verifikasi | % |
| | CONTOH | 2.400 | 800 | Benar | 2.400 | 1.200 | Benar | 41,67 |
| 66 | Surakarta | 77 | 25 | Benar | - | - | Benar | 16,23 |
| TOTAL SELURUH UPT | | 0 | 0 | Benar | 0 | 0 | Benar | #DIV/0! |

| No | UPT | s.d Mei | | | | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------|
| | | Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun | Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar | Verifikasi | Sampel Makanan yang masuk Laboratorium | Sampel Makanan yang diuji sesuai standar | Verifikasi | % |
| | CONTOH | 2.400 | 1.000 | Benar | 2.400 | 1.400 | Benar | 50,00 |
| 66 | Surakarta | 77 | 36 | Benar | - | - | Benar | 23,38 |
| TOTAL SELURUH UPT | | 0 | 0 | Benar | 0 | 0 | Benar | #DIV/0! |

| No | UPT | s.d Juni | | | | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------|
| | | Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun | Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar | Verifikasi | Sampel Makanan yang masuk Laboratorium | Sampel Makanan yang diuji sesuai standar | Verifikasi | % |
| | CONTOH | 2.400 | 1.100 | Benar | 2.400 | 1.600 | Benar | 56,25 |
| 66 | Surakarta | 77 | 47 | Benar | - | - | Benar | 30,52 |
| TOTAL SELURUH UPT | | 0 | 0 | Benar | 0 | 0 | Benar | #DIV/0! |

- Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT

| No | UPT | Indikator 15 | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| | | Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rencana aksi RB 1 tahun (penyebut) | Jumlah Implementasi rencana aksi RB Tahun Berjalan (pembilang) | | | | | | | | | | | | |
| | | | s.d Jan | s.d Feb | s.d Mar | s.d Apr | s.d Mei | s.d Jun | s.d Jul | s.d Ags | s.d Sep | s.d Okt | s.d Nov | s.d Des | |
| | CONTOH | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25 | Kota Surakarta | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | |

- Indikator Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

| No | UPT | Indikator 20 | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | | | | | | | | | | | |
| | | s.d Jan | s.d Feb | s.d Mar | s.d Apr | s.d Mei | s.d Jun | s.d Jul | s.d Ags | s.d Sep | s.d Okt | s.d Nov | s.d Des |
| | CONTOH | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,00 |
| 25 | Kota Surakarta | 3 | 3 | 3,0 | 3,0000 | 3,0000 | | | | | | | |

- Indikator Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu

| No | UPT | Indikator 16 | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022) | | | | | | | | | | | | |
| | | Dokumen 1 tahun (penyebut) | Dokumen dilaporkan tepat waktu (pembilang) | | | | | | | | | | | |
| | | | s.d Jan | s.d Feb | s.d Mar | s.d Apr | s.d Mei | s.d Jun | s.d Jul | s.d Ags | s.d Sep | s.d Okt | s.d Nov | s.d Des |
| | CONTOH | 10 | | 8 | 15 | 23 | 31 | 38 | 46 | 54 | 62 | 69 | 77 | 100 |
| 25 | Kota Surakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Indikator Indeks Profesionalitas ASN UPT

| No | UPT | Indikator 18 |
|----|----------------|--------------------------------|
| | | Indeks Profesionalitas ASN UPT |
| | | s.d TW IV (Jan - Des) |
| | CONTOH | 70,00 |
| 25 | Kota Surakarta | |

- Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT

| No | UPT | Indikator | | | | | | | | |
|----|----------------|------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| | | Nilai Kinerja Anggaran | | | | | | | | |
| | | s.d Apr | | | s.d Mei | | | s.d Jun | | |
| | | EKA | IKPA | Capaian | EKA | IKPA | Capaian | EKA | IKPA | Capaian |
| | CONTOH | 34,50 | 100,00 | 60,70 | 40,00 | 100,00 | 64,00 | 45,00 | 100,00 | 67,00 |
| 25 | Kota Surakarta | 54,51 | 88,57 | 68,13 | 55,71 | 94,31 | 71,15 | 63,48 | 97,12 | 76,94 |